

**ANALISIS KEBIJAKAN *CITIZENSHIP ACT* 2019 INDIA TERHADAP
PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN BAGI IMIGRAN DARI ASIA
SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

Nurul Fadhillah

4518023072

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEBIJAKAN CITIZENSHIP ACT 2019 INDIA
TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN BAGI
IMIGRAN DARI ASIA SELATAN**

NURUL FADHILLAH

4518023072

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I



Fivi Elvira Basri, S.Ip., M.A.

Pembimbing II



Finahliyah Hasan, S.Ip., M.A.


Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

ABSTRAK

Nurul Fadhillah, 45180 23 072, Skripsi yang berjudul : *Analisis Kebijakan Citizenship Act 2019 India Terhadap Pemberian Kewarganegaraan Bagi Imigran Dari Asia Selatan* dibawah bimbingan, **Fivi Elvira, S.IP, MA** selaku pembimbing I dan **Finahliyah Hasan, S.IP, MA** sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa alasan kebijakan pemerintah India yang menjadikan agama non-muslim sebagai syarat dalam pemberian kewarganegaraan terhadap imigran dari Asia Selatan pada *Citizenship Act 2019*.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Penulis akan menggambarkan dan menjelaskan alasan kebijakan pemerintah India pada *Citizenship Act 2019* terhadap pemberian kewarganegaraan kepada imigran non-Muslim dari Asia Selatan dan disertai faktor-faktor yang mempengaruhinya . Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah pustaka, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alasan yang melatarbelakangi pemerintah India pada *Citizenship Act 2019* terhadap pemberian kewarganegaraan kepada Imigran non Muslim dari Asia Selatan adalah disebabkan dua faktor besar, yaitu unsur historis dan unsur politis. Kedua unsur ini memperkuat bukti bahwa alasan dibentuknya kebijakan *Citizenship Amandement Act 2019* merupakan strategi Pemerintah India dibawah kepemimpinan Narendra Modi untuk mengagendakan India sebagai negara yang menerapkan konsep etos Hindu (Hindutva) dan negara Hindu (Hindurashtra) yang merupakan cita-cita Barathiya Janita Party sebagai partai yang menaungi Narendra Modi dan menguasai pemerintahan India.

Kata Kunci: India, Kewarganegaraan, Imigran , Asia Selatan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Rancangan Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP IMIGRAN ASIA SELATAN	
A. Gambaran Umum Undang-Undang Kewarganegaraan India.	40
B. Gambaran Umum Imigran Asia Selatan di India.....	53
BAB IV FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA PADA <i>CITIZENSHIP ACT 2019</i> TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA IMIGRAN NON- MUSLIM ASIA SELATAN	
A. Unsur Historis.	76
B. Unsur Politis.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Elemen Kewarganegaraan Menurut TH Marshall.	17
2. Tabel 3.1 Faktor Pendorong Imigran Bangladesh ke India dari segi Ekonomi (dilihat dari keadaan internal Bangladesh).	55
3. Tabel 3.2 Data Warga Imigran Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang Memperoleh Kewarganegaraan India (Update 6 Maret 2020)...	72
4. Tabel 4.1 Komposisi Agama di India Berdasarkan Sensus 2011.	77
5. Tabel 4.2 Hasil Pemilu India Tahun 1952-2019.	93
6. Tabel 4.3 Aliansi Partai Koalisi dan Partai Oposisi India 2019.	95
7. Tabel 4.4 Pendapatan Per Kapita Assam dan India (dalam Rupee)....	102
8. Tabel 4.5 Presentase Pertumbuhan Penduduk Muslim India menurut Negara Bagian.	105

BOSOWA





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tren globalisasi menunjukkan laju populasi yang terus meningkat pesat. Pesatnya pertumbuhan negara-negara berkembang mengakibatkan populasi manusia akan terus tumbuh dalam beberapa dekade mendatang dan diperkirakan akan melebihi sekitar 10,87 miliar pada tahun 2100 menurut data perkiraan populasi global oleh PBB (Statista, 2020). Arus globalisasi yang berjalan seiring dengan semakin meningkatnya interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional juga turut menjadikan batas-batas geografis antar negara semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang memicu percepatan populasi yang menunjukkan angka yang terus naik. Salah satunya disebabkan oleh perpindahan penduduk atau migrasi antar negara yang semakin mudah. Secara umum permasalahan migrasi internasional bertumpu mengenai migrasi secara legal dan imigrasi secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara.

Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan migrasi internasional ini, yaitu; Pertama, meningkatnya jumlah negara dalam sistem internasional sejak Perang Dunia I berakhir. Kedua, pertumbuhan populasi dunia yang sangat pesat dan hal itu masih berlangsung sampai saat ini. Ketiga, adanya revolusi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyadarkan masyarakat akan keadaan dan kesempatan yang ada di daerah lain. Keempat, adanya kekacauan

dan pergolakan dunia yang penuh ketidakpastian yang mendorong masyarakat untuk mencari hidup yang lebih baik (White, 1997).

Merujuk kepada fenomena yang terjadi pada dekade terakhir, pesatnya pertumbuhan migrasi justru terjadi karena adanya konflik, perang, dan penganiayaan dalam suatu negara. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan kehidupan yang lebih baik mendorong penduduk negara yang sedang mengalami konflik dan perang untuk melakukan migrasi ke negara lain. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah negara dan dunia karena keterkaitannya dengan isu-isu lainnya dan dampaknya terhadap politik dunia.

Oleh karenanya dapat diperkirakan bahwa di masa depan terdapat kecenderungan bahwa tidak ada tanda-tanda arus migrasi internasional akan berkurang. Hal itu dikarenakan akan semakin banyak orang-orang yang ingin meninggalkan negara mereka, terutama negara-negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan peperangan, dimana negara asal mereka dianggap tidak dapat melindungi jiwa para imigran.

Salah satu tujuan teratas dunia bagi para migran internasional adalah India (Connor, 2017). Pada tahun 2015, sekitar 5,2 juta imigran tinggal di India, menjadikannya populasi imigran terbesar ke-12 di dunia. Mayoritas imigran India berasal dari negara-negara tetangga seperti Bangladesh (3,2 juta jiwa), Pakistan (1,1 juta jiwa), Nepal (540.000 jiwa) dan Sri Lanka (160.000

jiwa) (Connor, 2017). Menurut Assam Accord, setiap orang asing yang datang ke India setelah 24 Desember 1971, akan dianggap sebagai migran ilegal, dan mungkin akan dideportasi. Mereka yang telah memasuki India antara Januari 1966 dan Desember 1971 harus diberi kewarganegaraan setelah tinggal di India selama 10 tahun. Mereka yang memasuki India sebelum 1966, sebagian besar sebagai hasil Pemisahan tahun 1947, akan mendapatkan kewarganegaraan secara otomatis (Khaitan, 2019).

Tindakan lebih lanjut India dalam mengatur pemenuhan status kewarganegaraan terhadap imigran telah diatur dalam *The Citizenship Act, 1955*. Dalam *The Constitution of India* juga menegaskan bahwa posisi setiap warga negara India telah dijamin keadilan, kebebasan dan persamaan kedudukannya dalam kehidupan bernegara. Undang-Undang lama India mengatur ketentuan bahwa seseorang harus tinggal di India atau bekerja untuk pemerintah federal setidaknya 11 tahun sebelum mereka memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan, dan melarang imigran ilegal menjadi warga negara India. Di bawah Undang-Undang lama, siapapun yang dianggap imigran ilegal bisa dideportasi atau dipenjara.

Kemudian dalam perkembangannya, *The Citizenship Act 1955* terus mengalami perubahan (amandemen) yang terakhir kali di sahkan pada 11 Desember 2019 oleh Dewan Negara India dan ditandatangani pada 12 Desember 2019 oleh Presiden India, Ram Nath Kovind. Berdasarkan hasil amandemen tersebut, untuk pertama kalinya India menjadikan agama sebagai

dasar kewarganegaraan. Sementara Undang-Undang sebelumnya tidak menjadikan agama sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi warga negara.

Undang-Undang baru ini akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama; Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum 31 Desember 2014. Hal ini juga akan mengurangi persyaratan wajib 11 tahun di India menjadi enam tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Amandemen *Citizenship Act* 2019 ini akan memberikan kewarganegaraan yang jelas dan menjadi angin segar bagi para pengungsi dari kalangan minoritas. Nantinya mereka yang sudah mengantongi surat kewarganegaraan India berdasarkan pemeriksaan dari rekomendasi dari otoritas setempat dapat tinggal di negara bagian manapun di wilayah India. Pemberian status kewarganegaraan pada enam agama non-muslim tersebut tercantum pada teks amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 pada bagian 2, dalam ayat (1) dalam ayat (b), yaitu:

“Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh, or Pakistan, who enters into India on or before the 31st day of december, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport Act 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act 1946, or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act”

Setelah amandemen ini disahkan, per tanggal 6 Maret 2020, total imigran yang mendapatkan kewarganegaraan India sebanyak 193 orang, dengan penambahan 191 orang dari Pakistan serta masing-masing penambahan 1 orang dari Afghanistan dan Bangladesh. Sehingga total imigran dari Pakistan, Aghanistan dan Bangladesh yang menjadi warga negara India dalam kurun tahun 2015-2020 berjumlah 18.538 orang. (deccanherald.com, 2020)

Sebelum amandemen tersebut menuai kontroversi, pada saat proses rancangan Undang-Undang sebenarnya telah mendapat pertentangan dari semua partai oposisi, termasuk Kongres dan *All India United Democratic Front* terhadap gagasan pemberian kewarganegaraan kepada seorang individu berdasarkan agama. Gagasan mengenai amandemen pemberian kewarganegaraan kepada imigran non-muslim ini pada awalnya muncul sebelum pemilihan Lok Sabha 2014, yaitu pada Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berusaha menggulingkan pemerintahan UPA yang dipimpin oleh Kongres. Pada kampanyenya Partai Bharatiya Janata berjanji untuk memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu yang dianiaya di negara-negara tetangga. Dalam manifesto pemilihan partai, BJP berjanji untuk memberi perlindungan kepada umat Hindu dan menyambut para pengungsi (*Business Standard*, 2020).

Pemerintah India berpendapat bahwa minoritas agama non-muslim yang akan mendapatkan status kewarganegaraan menghadapi penganiayaan

dengan alasan keyakinan mereka di negara asal mereka yang mayoritas muslim. Namun nyatanya warga muslim yang tidak termasuk dalam ketentuan pemberian status kewarganegaraan juga turut mengalami penganiayaan seperti kaum Muslim aliran Syiah dan Ahmed dari Pakistan (*Business Standard*, 2020).

Respon dari amandemen *Citizenship Act 2019* menuai kritik dan aksi demonstrasi yang berdatangan dari seluruh India. Di negara bagian Assam, terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjung rasa yang menewaskan dua korban jiwa. Daerah Assam merupakan daerah yang notabene sepertiga dari 32 juta warganya adalah muslim atau pemeluk Islam tertinggi kedua setelah Kashmir (Republika, 2019). Warga Assam dan negara-negara bagian timur laut lainnya terus memprotes Undang-Undang ini karena khawatir bahwa imigran ilegal non-Muslim di wilayah mereka akan diizinkan tinggal di negara bagian tersebut. Sebagian warga menganggap datangnya orang asing di wilayah mereka sebagai ancaman terlepas dari agamanya.

Unjuk rasa juga meluas dan menjadi kerusuhan antara dua kubu yang pro dan kontra terhadap Amandemen *Citizenship Act* India 2019 di Timur Ibu Kota New Delhi pada Februari 2020. Dua kubu yang saling bentrok menewaskan 20 orang, dimana 189 orang lainnya terluka dengan 60 korban mengalami luka tembak (cnbcindonesia.com, 2020)

Kebijakan tersebut menuai polemik dan kecaman sebab India hanya melindungi hak-hak imigran gelap non-Muslim dari negara tetangga yang mayoritas muslim yaitu Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Sementara imigran muslim dari Asia Selatan tidak diikutsertakan dalam ketentuan pemberian kewarganegaraan.

Menanggapi kejadian tersebut maka kebijakan baru India ini dinilai telah merusak komitmen India terhadap kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diabadikan dalam Konstitusi (UN News, 2019). Sebab sebagaimana diketahui India telah bergabung dengan komunitas internasional dengan mengesahkan *Global Compact* untuk Migrasi yang Aman, Teratur dan Tertib (*Global Compact For Safe, Regular and Orderly Migration*) yang mengikat negara-negara untuk memastikan bahwa semua langkah yang mengatur migrasi didasarkan pada hak asasi manusia. berdasarkan kesetaraan dan non-diskriminasi, dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, asal kebangsaan atau status lainnya.

Mengacu dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah India dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap imigran Asia Selatan. Menurut penulis, amandemen *The Citizenship Act 2019* merupakan sebuah terobosan kebijakan India yang baru dan kontroversial karena untuk pertama kalinya India menjadikan agama sebagai syarat utama pemberian kewarganegaraan terhadap imigran dari Asia Selatan. Penulis menyadari bahwa India

merupakan negara plural yang terdiri atas banyak suku, agama dan ras. Sehingga penting untuk diketahui dan dianalisis lebih lanjut mengenai alasan pemerintah India dalam memberikan kriteria agama tertentu dalam syarat pemberian kewarganegaraan pada kebijakannya. Oleh karenanya, penulis akan memaparkan mengenai landasan utama dan proses kebijakan pemerintah India sehingga mencetus Amandemen *The Citizenship Act 2019* dalam pemberian kewarganegaraan imigran dari Asia Selatan. Atas dasar acuan tersebut, maka menurut penulis penelitian ini layak dan penting untuk diteliti

B. Batasan dan Rumusan Masalah.

1. Batasan Masalah

Undang-undang Kewarganegaraan India 1955 *atau The Citizenship Act India 1955* merupakan serangkaian undang-undang yang menetapkan aturan untuk akuisisi dan penentuan kewarganegaraan di India. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1955, dan telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, dan 2019. Oleh karenanya, untuk lebih memudahkan penelitian ini, penulis akan membatasi periode waktu penelitian dengan mengkaji kebijakan *The Citizenship Act* India pada rentang waktu 2015- 2019, yaitu mengenai pemberian kewarganegaraan terhadap imigran non muslim di tiga negara Asia Selatan yaitu Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, **Mengapa pemerintah India menjadikan agama non-muslim sebagai syarat utama pemberian kewarganegaraan terhadap Imigran dari Asia Selatan di dalam kebijakannya?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian.

Dari pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menganalisa alasan kebijakan pemerintah India yang menjadikan agama non-muslim sebagai syarat dalam pemberian kewarganegaraan terhadap imigran dari Asia Selatan.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menjadi bahan kajian atau acuan bagi masyarakat dan para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah migrasi internasional.
- c) Penelitian ini menjadi syarat penulis untuk meraih gelar kesarjaanan pada studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konsep adalah kerangka berfikir yang merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan dalam penelitian. Sebab kerangka konsep merupakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan serta menggambarkan adanya hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Untuk menghindarkan adanya perbedaan penafsiran hingga menimbulkan kesalahpahaman atau hal-hal lain yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep kewarganegaraan.

Untuk memahami kebijakan pemerintah India dalam pemberian kewarganegaraan terhadap imigran Asia Selatan, maka perlu disadari bahwa adanya kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena terkait dengan adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut dengan *apatride*. Oleh sebab itu status kewarganegaraan sangatlah penting. Selain itu kewarganegaraan juga memiliki kedudukan yang penting sebagai syarat konstitutif berdirinya suatu negara yang akan menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia itu dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk, ataukah warga negara terhadap negara dan pemerintahannya.

Terkait urgensi status kewarganegaraan terhadap imigran, dalam penelitian ini imigran yang datang dari Asia Selatan yang mengajukan diri untuk menjadi warga negara India, tidak lain untuk meminta perlindungan dan jaminan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dari negara terdahulunya sehingga status kewarganegaraan merupakan hal yang utama untuk diperoleh untuk diakui secara legal. Oleh karenanya konsep kewarganegaraan dipakai sebagai alat analisis untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah India dalam hal ini yaitu *Citizenship Act 2019* sebagai prosedur hukum agar seseorang dapat memperoleh status kewarganegaraan yang sah secara negara. Didalam konsep kewarganegaraan nantinya akan menjelaskan identitas politik dan status hukum imigran dari Asia Selatan yang menjadi warga negara India melalui kebijakan yang diterapkan pemerintah India pada *Citizenship Act 2019*.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe Deskriptif-Analitik. Deskriptif-Analitik merupakan metode penelitian yang menggambarkan fenomena dengan bantuan data lalu menarik kesimpulan dari data tersebut. Tipe deskriptif ini menggambarkan urutan kejadian fenomena di bagian awal, lalu berdasarkan data yang diperoleh penulis menganalisa (analitik) fenomena yang terjadi berdasarkan data.

2. Jenis dan Sumber Data.

Untuk mendukung validitas penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan analisis. Data sekunder adalah data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga atau badan pemerintah maupun swasta. Sumber data yang dijadikan bahan analisis antara lain berasal dari hasil penelusuran kepustakaan, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, naskah peraturan atau kebijakan dan situs-situs yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Library research merupakan metode pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian, dapat diperoleh melalui media elektronik maupun non elektronik. Data-data tersebut juga dapat dikumpulkan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Bosowa Makassar.

4. Teknik Analisa Data.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan dan Rumusan Masalah,
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP IMIGRAN ASIA SELATAN

- A. Gambaran Umum Undang-Undang Kewarganegaraan India
- B. Gambaran Umum Imigran Asia Selatan di India

BAB IV FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA PADA *CITIZENSHIP ACT 2019* TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA IMIGRAN NON-MUSLIM ASIA SELATAN

- A. Unsur Historis
- B. Unsur Politis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka penelitian memiliki arti pada peninjauan kembali pustaka-pustaka mengenai (*review of related literature*). Berdasarkan pengertian tersebut, sebuah tinjauan pustaka penelitian memiliki fungsi sebagai peninjauan kembali/*review* pustaka. Pada bab ini penulis membahas teori kewarganegaraan.

1. Definisi Kewarganegaraan Menurut Beberapa Ahli

Hubungan antara warganegara dengan negara dinyatakan dengan istilah “Kewarganegaraan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian “kewarganegaraan” adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Jadi istilah Kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara atau keanggotaan dari pada suatu negara (Gautama, 1981).

Sementara itu menurut Wolhoff, yang dikutip oleh Andi Mustari Pide menyatakan bahwa Kewarganegaraan dapat disebut sebagai suatu status hukum kenegaraan yang menunjukkan suatu kompleks hak dan kewajiban dilapangan hukum, khususnya hukum publik yang dimiliki oleh yang memiliki keanggotaan suatu Negara tertentu, dan yang tidak dimiliki oleh orang asing yang bukan anggota negara itu (Pide, 1999).

Selain pengertian kewarganegaraan seperti tersebut di atas, pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi yaitu: dar segi formal

(*Formeele Nationalities Begrip*) dan dari segi material (*Materieel Nationalities Begrip*) (Paulus, 1983). Kewarganegaraan segi formal (*Formeele Nationaliteits Begrip*), adalah melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, bahwa kewarganegaraan itu terletak dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Sedangkan kewarganegaraan dari segi Materiial (*Materieel Nationaliteits Begrip*), yaitu melihat pada akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan, dimana masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.

Sementara itu menurut Ko Swan Sik (1983) membedakan pengertian kewarganegaraan menjadi dua yaitu:

1) Kewarganegaraan Yuridis (*Yuridische Nationaliteit*),

Merupakan ikatan hukum antara negara dan orang-orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat, bahwa orang-orang tersebut jatuh dalam lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain warganegara dari negara tersebut. Dalam kewarganegaraan yuridis, tanda adanya ikatan dapat dilihat secara kongkrit pernyataan dalam bentuk surat-surat, baik keputusan/keterangan.

2) Kewarganegaraan Sosiologis (*Sociologische Nationaliteit*)

Merupakan kewarganegaraan yang tidak didasarkan pada ikatan yuridis, tetapi sosial politik yang disebut *Natie*. Jadi keterikatan tersebut karena

adanya perasaan kesatuan karena keturunan, sejarah, daerah dan penguasa. Orang dianggap sebagai warganegara adalah dari sudut penghayatan budaya, tingkah laku maupun cara hidupnya.

Seorang "warga negara" adalah anggota komunitas politik, yang ditentukan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Oleh karenanya, menurut Heywood (1994) Kewarganegaraan merupakan representasi hubungan antara individu dan negara, di mana keduanya terikat bersama oleh hak dan kewajiban timbal balik". Kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas. Jadi, ada dimensi obyektif dari kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban khusus yang ditanamkan negara kepada anggotanya, dan dimensi subjektif: rasa loyalitas dan kepemilikan. Namun, kewarganegaraan obyektif tidak dengan sendirinya memastikan adanya kewarganegaraan subjektif, karena "anggota kelompok yang merasa terasing dari negara mereka, mungkin karena kerugian sosial atau diskriminasi rasial, tidak dapat dengan tepat dianggap sebagai 'warga negara penuh', meskipun mereka dapat menikmati berbagai hak formal "(Heywood, 1994).

Sementara itu menurut TH Marshall (1950) mendefinisikan kewarganegaraan sebagai 'keanggotaan penuh komunitas'. Menurutnya, kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen: sipil, politik dan sosial (yang dilanjutkan dalam skema berikut).

Tabel 2.1

Elemen Kewarganegaraan Menurut TH Marshall

Elemen Kewarganegaraan	Definisi	Lembaga yang Terkait Erat
Hak-Hak Sipil	Hak yang diperlukan untuk kebebasan individu - kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk memiliki properti dan untuk membuat kontrak yang sah, dan hak atas keadilan.	Pengadilan
Hak Politik	Hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai anggota badan yang diberi wewenang politik atau sebagai pemilih dari anggota badan tersebut.	Parlemen dan dewan lokal pemerintah
Hak Sosial	Hak atas kesejahteraan ekonomi dan keamanan	Sistem pendidikan dan layanan sosial

Namun, skema Marshall tersebut berfokus pada periode tertentu dalam sejarah Inggris (dari pertengahan abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh). Ini menjelaskan bahwa batasan utama pendekatan Marshall, dikritik karena bersifat evolusioner, kesatuan, dan etnosentris. Tentu saja, teori kewarganegaraan Marshall gagal menekankan terhadap “gagasan perjuangan sosial sebagai motor utama dari dorongan untuk kewarganegaraan” (Turner, 1990) dan oleh karena itu tidak membedakan “antara bentuk kewarganegaraan

aktif dan pasif, yang muncul dari variasi dalam hubungan antara subjek dan negara ”(Turner 2000: 21). Yang pertama memperluas hak kewarganegaraan melalui proses konflik politik; yang terakhir adalah efek dari strategi politik dari elit politik yang dominan.

Brian Turner (1993), meninjau kembali teori Marshall, dengan mendefinisikan kewarganegaraan sebagai seperangkat praktik hukum, ekonomi, dan budaya yang mendefinisikan individu sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Praktik semacam itu membentuk aliran sumber daya ke individu dan kelompok sosial. Definisi Turner memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana individu dan kelompok memiliki peluang yang berbeda untuk menjadi anggota masyarakat yang kompeten. Dari sudut pandang ini, identitas kewarganegaraan, rasa memiliki dan solidaritas, tentu terkait dengan masalah distribusi sumber daya yang tidak merata di masyarakat.

2. Konsep Dasar Kewarganegaraan

Konsep dan teori kewarganegaraan merupakan bagian dari gagasan tentang kewarganegaraan yang ada di dunia, maka penting untuk diketahui terlebih dahulu mengenai gagasan awal dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Gagasan mengenai konsep kewarganegaraan terbagi atas tiga masa, yaitu :

1) Gagasan Awal Kewarganegaraan

Gagasan awal tentang kewarganegaraan bermula dari masa Yunani kuno, yaitu merujuk pada konsep *Civicus* dan *Citizenship* dalam *Polis* atau *City State*. *Civicus* diartikan sebagai anggota atau warganegara dari *Polis* atau *City*

State, kemudian *Citizenship* diartikan sebagai kewarganegaraan. Istilah kewarganegaraan (*Citizenship*) telah dikenal sejak zaman Aristoteles (384-332 BC). Dalam bukunya yang berjudul *Politics* Aristoteles menjelaskan kewarganegaraan seperti yang diterjemahkan oleh Ernest Barker (1995) dalam bukunya *The Theory of Citizenship and Constitution*, bahwa kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau sekedar kemampuannya di pengadilan. Warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Hal ini disebut dengan istilah warga negara dengan kriteria terbatas atau kriteria fungsional karena warga negara hanya didefinisikan : *the administration of justice* dan *the holding of office*. Tentu saja definisi ini tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti populer dan pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran dan keturunan sesuai azas kewarganegaraan *ius soli* dan *ius sanguinis* serta naturalisasi seperti yang dikenal saat ini (Azra, 2003; Wahab dan Sapriya, 2001 ; Wuryan dan Syaifullah, 2006).

2) Gagasan Kewarganegaraan Setelah Lahirnya Konsep Negara-Bangsa (Nation-State)

Gagasan kewarganegaraan mengalami perubahan paradigma sejak adanya Magna Charta (1215). Magna Charta dipandang sebagai permulaan konstitualisme serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi bagaimana posisi atau kedudukan warga negara terhadap negaranya. Kemudian diikuti oleh serangkaian peristiwa-peristiwa bersejarah yang

mempengaruhi konsep kewarganegaraan didunia, yang diantaranya; Perjanjian Westphalia mengakhiri perang 30 tahun (1618-1648) yang berlangsung di kekaisaran Romawi dan perang 80 tahun antara (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda; kemerdekaan Amerika Serikat di tahun 1776 sebagai negara dari perkembangan civics education; tahun 1779 dua belas negara koloni Inggris menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai negara yang berdaulat. Tahun 1789 (Revolusi Prancis), 20 Juni 1789 konstitusi pertama di Eropa (Thaib, Hamidi, dkk, 2008)

Gagasan kewarganegaraan setelah lahirnya konsep Negara-Bangsa (Nation-State) pada masa ini mengarah kepada perubahan-perubahan paradigma kewarganegaraan dari konsep kewarganegaraan dengan kriteria fungsional atau kriteria yang terbatas menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (Nationality) atau keanggotaan Negara Bangsa yang dikenal dengan istilah “Idilogi Nasionalistik” atau Kewarganegaraan Nasional dengan pemahaman bahwa negara adalah merupakan anggota dari sebuah negara bangsa (Wahab dan Sapriya, 2001).

3) Gagasan Kewarganegaraan pada Masa Kontemporer.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, gagasan mengenai konsep kewarganegaraan pada masa kontemporer mengalami perkembangan dengan konsep negara modern yang berorientasi pada negara demokrasinya. Pada akhir abad ke-20 perhatiannya adalah pada pentingnya kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status quo negara bangsa dengan konsep

nasionalismenya yang berseberangan dengan masalah etnis dan tantangan globalisasi. Di pihak lain paham ekonomi kapitalis- liberalisme terutama di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdampak pada eliminasi batas-batas kewargaan negara seseorang. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak yang bersifat universal (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

Berdasarkan uraian perkembangan gagasan kewarganegaraan dari masa ke masa diatas, maka dapat digambarkan dari bahwa konsep kewarganegaraan itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan hakikat dasar hidup manusia yang meliputi dimensi mono-dualisme dan dimensi mono- pluralismenya. Sehingga jika dilihat dari substansi hakikat dasar hidup manusia maka kewarganegaraan adalah suatu keniscayaan bagi manusia itu sendiri.

Dalam konsep ini dipahami bahwa kewarganegaraan itu selalu menyangkut tentang bagaimana hubungan dan kedudukan manusia itu di dalam masyarakatnya, apakah dia sebagai seorang individu atau bagian dari masyarakatnya. Menurut Aziz Wahab dan Sapriya (2001) bahwa kewarganegaraan itu menyangkut bagaimana hubungan antara manusia itu dalam posisinya sebagai rakyat, penduduk, ataukah warga negara terhadap negara dan pemerintahannya sebagai syarat konstitutif berdirinya suatu negara.

Berdasarkan pendapat Gunsteren (1998) dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2001), menyatakan bahwa ada tiga unsur yang harus dimiliki oleh warga negara, yakni :

1. Authonomy, yakni batas kemampuan otonomi;
2. Judgment yakni pemberian pertimbangan;
3. Loyalty adalah loyalitas.

Kemudian dari pandangan ini timbul beberapa persepsi mengenai kewarganegaraan yaitu; **Pertama**, kewarganegaraan dalam arti terbatas merujuk pada makna kedudukan warganegara yang sama dalam bidang politik dan partisipasi, sedangkan kewarganegaraan dalam arti luas merujuk pada kedudukan partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. **Kedua**, kewarganegaraan dalam arti formal dan substantif. Dalam arti formal, dipandang dari aspek hukum atau norma yang terkait dengan hak dan kewajiban, sedangkan substantif merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki.

Sementara itu konsep kewarganegaraan menurut pemikiran Marshall (1950) dalam Gunsteren (1998) meliputi tiga aspek, yakni: 1) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; 2) memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara; 3) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum. Pemikiran Marshall ini memberikan kesimpulan bahwa kewarganegaraan itu merupakan gerakan emansipasi dalam bidang politik, hukum dan sosial-ekonomi. Jadi hal ikhwal kewarganegaraan itu menyentuh dimensi dunia usaha, ekonomi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga Marshall menyebut gerakan

emansipasi kewarganegaraan dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi ini sebagai konsep negara demokrasi, negara hukum (*rule of law*), dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) (Aziz Wahab dan Sapriya, 2001).

Selanjutnya konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan yang meliputi dua periode yaitu konsep kewarganegaraan pada tahun 1970 dan konsep kewarganegaraan pada tahun 1980-an sampai sekarang.

a. Konsep Kewarganegaraan Tahun 1970

Konsep kewarganegaraan tahun 1970 semakin pluralistis. Penyebabnya adalah di satu pihak berupaya mendorong pelaksanaan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan di masyarakat, kemudian di lain sisi, kewarganegaraan dituntut untuk mampu mengelola kondisi pluralistis masyarakat. Kemudian dilihat dari dimensi dunia usaha, negara-bangsa, dan organisasi sosial kemasyarakatan, penguasa mulai berbicara tentang sistem demokrasi, hukum, dan kesejahteraan karena tuntutan warga negara, dan dunia usaha menuntut kebebasan dari beban birokrasi untuk memusatkan usaha mencari keuntungan.

Sehingga pemikiran konsep kewarganegaraan pada masa ini fokus perhatiannya telah bergeser dari esensi kewarganegaraan menjadi pertimbangan situasional; mulai dipersoalkan mengenai masalah kewajiban, perhatian, dan loyalitas kepada lembaga; tanggung jawab warga negara adalah dalam lingkup lembaga dan dalam lingkup republik; dan dalam era kontemporer, status warga

negara tidaklah terbatas pada konteks lokal dan situasional, tetapi telah meluas menjadi kesatuan dalam konteks internasional (Wahab dan Sapriya, 2001).

b. Konsep Kewarganegaraan Tahun 1980-an Sampai Sekarang

Konsep kewarganegaraan pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang menekankan kepada kewarganegaraan sebagai agenda politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; sebagai isu dunia mengarah pada konsep kewarganegaraan internasionalisasi dengan tiga dimensi tingkatan avilisiasi kewarganegaraan, yakni menyangkut keanggotaan masyarakat lokal (*local community membership*); kewarganegaraan nasional (*national citizenship*); dan kewarganegaraan internasional (*international citizenship*) (Lynch, 1992 dalam Wahab dan Sapriya, 2001).

3. Konsep Kewarganegaraan Berdasarkan Pendekatan Teori

Konsepsi kewarganegaraan memiliki banyak perspektif pengertian. Perbedaan pengertian cenderung dilekatkan kepada disiplin apa yang memberikan pendefinisiannya (Soeseno, 2010). Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada kenggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum (regal). Dari penjelasan itu, kewarganegaraan selalu dilekatkan kepada persoaran identitas politik kewarganegaraan dan status hukum seseorang sebagai warga Negara (Soeseno, 2010: 23).

Sejumlah ilmuwan memberikan definisi yang tegas dan menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua aliran atau tradisi besar: liberal dan republikan. Berbagai konsepsi kewarganegaraan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan menganut, menggunakan, menekankan salah satu cara berpikir dari kedua tradisi tersebut sebagai inspirasi. David Miller misalnya menyatakan bahwa bukunya *Citizenship and National Identity* (2000) merupakan salah satu buku yang menggunakan konsepsi kewarganegaraan republikan sebagai dasar pemikiran. Sementara Will Kymlicka menyatakan dirinya sebagai seorang liberal, dan konsepsi kewarganegaraan multikulturalnya dikembangkan berdasarkan persepsi liberal.

Diskusi tentang kewarganegaraan sering kali dimulai dengan menguraikan pendekatan liberal, komunitarian, dan republik sipil. Seperti kebanyakan kategorisasi, perspektif ini adalah kelompok ide dengan dimensi penataan umum, bukan kategori di mana ide-ide tertentu seputar kewarganegaraan dapat ditempatkan dengan rapi.

Namun, berguna untuk memberikan ringkasan singkat tentang elemen dominan dari perspektif ini sebagai cara untuk memahami beberapa pemikiran yang berbeda seputar kewarganegaraan. Ringkasan pemikiran dalam bagian ini diambil dari seluruh tinjauan pustaka, dengan tanggapan kritis terhadap aspek pemikiran sebelumnya yang mengarah ke teori kontemporer, yang secara kreatif mensintesisnya.

a) Konsep Kewarganegaraan dengan Pendekatan Liberal

Teori liberal mempromosikan gagasan bahwa kewarganegaraan adalah status, yang memberikan hak kepada individu atas seperangkat hak universal tertentu yang diberikan oleh negara. Inti pemikiran liberal adalah gagasan bahwa setiap warga negara bertindak 'secara rasional' untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, dan bahwa peran negara adalah untuk melindungi warga negara dalam menjalankan hak-hak mereka (Oldfield 1990a: 2). Dalam peran 'perlindungan' hak ini, kebebasan dipahami dalam istilah negatif (kebebasan dari) (Lister 1997 a, b; Isin dan Wood 1999; Smith 1998). Memberi setiap individu hak formal yang sama dipahami untuk mempromosikan kesetaraan dengan membuat kekuatan politik dan ekonomi seseorang 'tidak relevan' dengan klaim hak. Artinya, melaksanakan hak dipandang sebagai pilihan warga negara, dengan asumsi bahwa mereka memiliki sumber daya dan peluang yang diperlukan (Isin dan Wood 1999: 7). Meskipun hak untuk berpartisipasi telah lama menjadi pusat pemikiran liberal, ini sebagian besar adalah hak untuk partisipasi politik. Di atas segalanya, hak untuk memilih dalam sistem demokrasi perwakilan.

Marshall (1950) mungkin dianggap sebagai seorang sipil liberal. Konseptualisasinya tentang kewarganegaraan, terutama penyisipannya atas hak-hak sosial ke dalam hak politik dan sipil sebelumnya. Marshall berpendapat bahwa warga negara memiliki hak atas kebutuhan sosial dan ekonomi minimal mereka, dan bahwa jaminan ini harus disediakan oleh negara. Seperti

kebanyakan pemikir liberal, dia berpendapat bukan untuk menghilangkan ketidaksetaraan, tetapi pengurangan risiko yang terkait dengan kapitalisme untuk warga negara termiskin. Ini, dalam pandangan Marshall, akan mengarah pada rasa komunitas dan kohesi sosial yang menyeluruh.

Rawls mungkin dianggap liberal utilitarian (Smith 1998: 117). Melampaui konsepsi Marshall, Rawls (1971) memperkenalkan gagasan yang lebih dinamis bahwa, melalui mekanisme redistribusi negara, peningkatan bagian yang kaya harus meningkatkan bagian yang lebih miskin. Seperti Marshall, bagaimanapun, dia tidak mengusulkan kesetaraan melalui redistribusi semacam itu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa kebebasan memerlukan individu yang mampu membuat pilihan melalui jalan hidup mereka, yang tidak dibatasi oleh awal (saat lahir) sosio-ekonomi (lihat Smith 1998 dan Isin dan Wood 1999).

Bagi Rawls, tujuan 'masyarakat yang baik' adalah pencapaian terbesar kepentingan individu untuk sejumlah besar warga negara, dan peran dunia politik adalah untuk melindungi individu dengan membiarkan mereka tanpa hambatan dalam mengejar kepentingan mereka (Smith 1998: 126). Dia menggambarkan 'partisipasi' sebagai proses politik di ruang publik, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama (tetapi bukan kewajiban) untuk mengambil bagian dalam, dan menentukan, 'proses konstitusional, yang menetapkan undang-undang yang harus mereka patuhi (Rawls 1971: 227).

Dia juga berpendapat bahwa untuk mencapai konsensus rasional di arena politik, hal-hal agama dan filosofis yang tidak dapat dicapai kesepakatan tidak boleh dimasukkan dalam debat publik, dan tidak ada definisi 'kehidupan yang baik' yang harus dipaksakan kepada orang-orang dalam kehidupan mereka dan kehidupan pribadi (Voet 1998: 36). Dia dengan demikian menarik perbedaan tajam antara kewarganegaraan sebagai identitas politik dan identitas lainnya, keterikatan dan kesetiaan (Isin dan Wood 1999: 13).

b) Konsep Kewarganegaraan dengan Pendekatan Komunitarian

Gagasan tentang individu yang 'mementingkan diri sendiri', 'mandiri' yang dikonstruksi oleh Rawls dan para pemikir liberal lainnya telah dikritik oleh para komunitarian, seperti Sandal (1998), yang berpendapat bahwa rasa identitas individu dihasilkan dengan melalui hubungan dengan orang lain di komunitas dimana dia menjadi bagiannya. Karena ini menyiratkan, pemikiran komunitarian berpusat pada gagasan tentang warga negara yang melekat secara sosial dan milik komunitas (Smith 1998: 117). Individu, dikatakan, hanya dapat menyadari kepentingan dan identitasnya melalui musyawarah atas 'kebaikan bersama', dan 'kebebasan individu dimaksimalkan melalui layanan publik dan memprioritaskan' kebaikan bersama 'di atas mengejar kepentingan individu' (Skinner 1992, dikutip dalam Smith 1998: 118).

Bagi komunitarian, kewarganegaraan didefinisikan sebagai 'kebajikan sipil' tertentu, seperti rasa hormat untuk orang lain dan pengakuan akan pentingnya layanan publik (Smith 1998: 118). Dengan mengacu pada

masyarakat post-modern, Sandal (1998, dikutip dalam Isin dan Wood 1999: 7) berpendapat bahwa 'kebajikan sipil yang khas pada zaman kita adalah kemampuan untuk bernegosiasi di antara kewajiban yang terkadang tumpang tindih, terkadang bertentangan yang menuntut kita, dan untuk hidup dengan ketegangan yang memunculkan berbagai loyalitas kita. Jadi, berbeda dengan kebanyakan pemikiran liberal, yang menolak kemungkinan untuk memberikan makna politik atau hukum pada hak kelompok.

c. Konsep Kewarganegaraan dengan Pendekatan Republikan

Pemikiran republikan atau republik sipil mencoba untuk memasukkan gagasan liberal tentang individu yang mementingkan diri sendiri dalam kerangka komunitarian egalitarianisme dan kepemilikan komunitas (Isin dan Wood 1999: 8). Seperti pemikiran komunitarian, ia menekankan apa yang mengikat warga negara menjadi satu komunitas.

Tradisi republikan atau republik sipil sama tujuannya dengan sejarah perpolitikan itu sendiri. Secara umum, sumber-sumber tradisi kewarganegaraan republik sipil, bisa dibagi kedalam tiga priode. Tadisi kewarganegaraan yang bersumber dari (1) masa yunani dengan tokoh pemikiranya – dan sekaligus praktisi politik—seperti Aristoteles (yunani kuno) (2) Tokoh romawi , dengan tokoh-tokohnya Cicero dan Marchiavelli (Romawi), (3) Teori awal negara moderen dengan J.J Rousseau sebagai tokoh pemikirnya. Beberapa teoritisi kontemporer seperti David Miller, Derek Heater merupakan pendukung utama tradisi republikan sipil ini. Meskipun para tokoh tersebut hidup pada era yang

berbeda, sejumlah persamaan dapat ditafsirkan pada gagasan-gagasan atau dan pemikiran-pemikiran mereka tentang kewarganegaraan. Persamaan pemikiran atau gagasan di antara tokoh tersebut merupakan benang merah dalam melihat apa dan bagaimana tradisi kewarganegaraan republik sipil (Soeseno, 2010: 52).

Inti dari banyak tulisan republik sipil, seperti tulisan Habermas (1998); Miller (1988, 1989, 1995) dan Beiner (1995), adalah gagasan bahwa kewarganegaraan harus dipahami sebagai identitas sipil yang umum, dibentuk oleh budaya publik yang sama, misalnya mengusulkan konseptualisasi kewarganegaraan, yang berbaur dengan penekanan komunitarian klasik pada kepemilikan dengan pengakuan bahwa 'masyarakat modern cenderung mengandung keragaman yang jauh lebih besar dari kepentingan klasik mereka' (Miller 1988, dikutip dalam Ellison 1997: 701).

Dengan demikian, ia mengusulkan bahwa kewarganegaraan, sebagai identitas sipil, dapat bekerja untuk mempersatukan warga negara selama identitas ini lebih kuat daripada identitas mereka yang terpisah sebagai anggota kelompok yang berbeda (etnis, agama, dll.). Dengan asumsi bahwa warga akan membentuk kelompok-kelompok faksi berdasarkan kepentingan mereka untuk mendesak mereka di ranah politik, ia berpendapat bahwa perwakilan dari kelompok-kelompok ini harus mampu membuat jarak yang cukup antara tuntutan partikularis mereka dan tuntutan orang lain untuk dapat menangani kemudian secara objektif - sehingga menghasilkan 'keseimbangan efektif antara toleransi dan kewajiban' (Miller, 1988).

Bagi Miller (1988), konteks toleransi melibatkan warga negara yang berpartisipasi secara politik sebagai pendukung kepentingan tertentu, dengan perhatian mereka difokuskan pada 'keadilan antara berbagai bagian komunitas dan mengejar tujuan bersama'. Dengan demikian menurut Miller, memahami kewarganegaraan sebagai 'identifikasi umum pada tingkat di mana sebagian besar keputusan besar yang mempengaruhi bentuk masyarakat dibuat (Miller, 1988).

Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa masyarakat sebagai komunitas politik adalah pusat kehidupan politik. Kewarganegaraan republikan menekankan pada ikatan-ikatan sipil (*civic bonds*) suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual (tradisi liberal) ataupun ikatan kelompok (tradisi komunitarian). Sementara kewarganegaraan liberal lebih menekankan pada hak (*right*), sedangkan kewarganegaraan republikan menekankan pada kewajiban (*duty*) warganegara.

Pada kewarganegaraan republican kebebasan individu ada pada jaminan keamanan negara yang berada dibawah aturan hukum (*rule of law*) dan kebaikan warga negara tersebut dalam memberikan partisipasi. Maka dari itu, tradisi republican, kewarganegaraan memiliki dimensi etis dan legal hukum. Status hukum tiap warganegara berkaitan erat dengan kepemilikan privileges mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau kepentingan publik. Oleh karenanya kewarganegaraan republican memerlukan komitmen aktif dalam urusan-urusan publik (Dagger, dalam Turner dan Isin, 2002: 147).

4. Dimensi Kewarganegaran

Menurut Zamudio (2004), ada tiga dimensi kewarganegaraan, yaitu : i) status, ii) pelaksanaan dan iii) hati nurani. Kewarganegaraan status adalah seperangkat hak dan kewajiban antara individu dan negara. Hanya individu dan kelompok yang memenuhi semua persyaratan yang mendefinisikan kewarganegaraan di suatu negara yang akan mendapatkan pengakuan formal atas negara tersebut.

Pelaksanaan kewarganegaraan mengacu pada kondisi yang diperlukan untuk realisasi hak kewarganegaraan dan penggabungan hak baru (transformasi kebutuhan menjadi hak yang sah), mendefinisikan ulang dan memperluas pengertian sebelumnya tentang kewarganegaraan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kewarganegaraan hati nurani mengacu pada keyakinan sebagai warga negara, dengan pengakuan negara diekspresikan dalam praktik konkret yang menjamin pelaksanaan kewarganegaraan.

Pada gilirannya, kesadaran kewarganegaraan dibentuk oleh tiga elemen: i) pengetahuan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan; ii) identifikasi negara sebagai penanggung jawab pemberian hak dan kewajiban melalui undang-undang dan kebijakan yang menjamin pemenuhannya; dan iii) pengakuan sarana yang sah untuk mengajukan tuntutan. Negara memainkan peran fundamental dalam penciptaan kesadaran kewarganegaraan, karena muncul dari proses reflektif: jika negara, otoritas dan lembaganya, tidak

memperlakukan individu sebagai warga negara, tetapi sebagai subjek, maka individu tersebut tidak akan dapat berkembang

5. Urgensitas Status Kewarganegaraan

Untuk menentukan seseorang penduduk adalah warga negara atau bukan, hal tersebut diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara. Dalam hukum nasionalnya akan ditentukan siapa saja termasuk warga negaranya dan yang bukan. Meskipun masing-masing negara berwenang menentukan peraturan kewarganegaraannya yang diberlakukan dalam wilayah negara itu, tetapi negara tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan azas-azas umum hukum internasional mengenai kewarganegaraan (Ardhiwisastra, 2003). Menurut J.G. Starke, arti penting status kewarganegaraan (*Nationality*) seseorang bagi hukum internasional adalah dalam hal :

1. Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri. Setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan.
3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warganegaraannya sendiri di wilayahnya.

4. Nasionalitas berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu di baktikan.
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya.
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut.
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang (J.G. Starke, 2003: 459).

Dengan demikian, cukup penting untuk terlebih dahulu menentukan status kewarganegaraan seseorang supaya tidak timbul keragu-raguan dalam penerapan hukum kepadanya. Apabila timbul keragu-raguan, maka aturan hukum yang dipergunakan adalah hukum nasional setempat yang diakui oleh orang tersebut atau hukum yang berlaku di negara yang diduga menjadi kebangsaan orang tersebut, demikian pendapat **Russell J** dalam perkara **Stoeck v Public Trustee**, sebagai berikut :

” Persoalan dari negara mana seseorang berasal pada akhirnya harus diputuskan oleh hukum nasional setempat dari negara yang diklaim oleh orang itu sebagai negaranya atau yang diduga sebagai negaranya ”
Prinsip tersebut sesuai pula dengan pasal 1 dan 2 The Hague

Convention on the Conflict of Nationality Law 1930, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : “Setiap negara untuk menentukan menurut haknya sendiri tentang siapa yang merupakan warganegaraanya . Hukum ini harus diakui oleh negara-negara lain sejauh hal tersebut konsisten dengan konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui berkenaan dengan nasionalitas”.

Pasal 2 : “Setiap persoalan mengenai apakah seseorang yang berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai dengan hukum dari negara tersebut” (J.G. Starke, 2003: 460-461).

6. Asas-Asas Kewarganegaraan

Ada beberapa asas yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Suatu negara dengan yang lainnya adakalanya tidak sama asas yang dipakai dalam menentukan status kewarganegaraan warganya, hal itu tidak terlepas dari latar belakang dan letak suatu negara. Kurniatmanto Sutoprawiro menyatakan bahwa asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warganegaraanya (Sutoprawiro, 1994).

Asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum dan universal antara lain :

1) Asas *Ius Soli* (Asas Tempat Kelahiran)

Asas *Ius Soli* berasal dari Bahasa latin yaitu “*Ius*” yang artinya hukum, dalil, pedoman, dan “ *Solum*” yang artinya negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian *Ius Soli* merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang.. Negara

yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dan lain-lain. Contoh negara yang menganut asas ini adalah Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Ekuador, El Savador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venuzuela, dan lain-lain.

Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal. Namun dalam perjalanannya, banyak negara yang meninggalkan asas *ius soli*, seperti Belanda, Belgia dan lain-lain.

2) Asas *Ius Sanguinis* (Asas Keturunan)

Asas *Ius Sanguinis* berasal dari kata “*Ius*” yang artinya hukum dan “*Sanguinis*” yang berarti darah/keturunan. Jadi *Ius Sanguinis* merupakan asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan dimana dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti Eropa Kontinental dan Cina. Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara

Eropa dan Asia. Contoh negara yang menganut asas *ius sanguinis* misalnya: Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Libanon, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, dan Ukraina.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* (Triwulan, 2006) adalah :

- a. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
- b. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
- c. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.
- d. Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

Selain asas *ius soli* dan *ius sanguinis*,

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi, setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan, tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari satu kewarganegaraan) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Jadi, kewarganegaraan ini hanya bisa dimiliki ketika masih anak-anak. Jika anak tersebut sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun maka, ia harus memilih atau menentukan salah satu kewarganegaraannya.

Perbedaan penggunaan asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara yang satu dan negara yang lain dapat mengakibatkan seseorang tanpa kewarganegaraan (apatride). Sebaliknya, bisa terjadi seseorang mempunyai kewarganegaraan rangkap (bipatride), bahkan berkewarganegaraan banyak (multipatride). Mengenai bipatride memang pada umumnya disebabkan oleh karena perbedaan-perbedaan dalam peraturan kewarganegaraan berbagai negara. Namun dapat pula terjadi karena persamaan peraturan kewarganegaraan (Gautama, 1981).

7. Cara-Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Dalam literature, secara umum terdapat 5 (lima) cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu:

- 1) kewarganegaraan karena kelahiran atau '*citizenship by birth*'
- 2) kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau '*citizenship by descent*';

- 3) pewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau '*citizenship by naturalization*';
- 4) pewarganegaraan melalui registrasi biasa atau '*citizenship by registration*';
- 5) proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah Negara atau '*citizenship by incorporation territory*' .

8. Cara-Cara Kehilangan Kewarganegaraan

Dalam hal kehilangan kewarganegaraan, maka secara umum ada beberapa cara seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yaitu:

- 1) *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraannya yang dimiliki dari dua Negara atau lebih.
- 2) *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan lain.
- 3) *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan atau apabila orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada Negara dan UUD

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP IMIGRAN ASIA SELATAN

A. Gambaran Umum Undang-Undang Kewarganegaraan India

Undang-undang Kewarganegaraan India 1955 *atau The Citizenship Act India 1955* merupakan serangkaian undang-undang yang menetapkan aturan untuk akuisisi dan penentuan kewarganegaraan di India. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1955, dan telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, dan 2019.

Kewarganegaraan India dapat diperoleh melalui kelahiran, keturunan, pendaftaran, naturalisasi dan penggabungan wilayah asing ke India. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat di bawah bagian 3,4,5 (1), 5 (4) dan 6 dari Undang-undang Kewarganegaraan India 1955.

1. Mekanisme Perolehan Status Kewarganegaraan di India

Mekanisme dalam memperoleh status kewarganegaraan India berdasarkan isi Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 terdiri dari beberapa aspek, yang diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut ;

1) Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Isi Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 yang mengatur kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, berbunyi :

(2) setiap orang yang lahir di India ;

- (a) pada atau setelah tanggal 26 Januari 1950, tetapi sebelum tanggal 1 Juli 1987;
- (b) pada atau setelah tanggal 1 Juli 1987, tetapi sebelum dimulainya Undang-undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2003 dan salah satu orang tuanya adalah warga negara India pada saat kelahirannya;
- (c) pada atau setelah dimulainya Undang-undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2003, di mana;
 - (i) kedua orang tuanya adalah warga negara India; atau
 - (ii) salah satu orang tuanya adalah warga negara India dan yang lainnya bukan migran ilegal pada saat kelahirannya, akan menjadi warga negara India sejak lahir.

Seseorang tidak boleh menjadi warga negara India berdasarkan bagian ini jika pada saat kelahirannya ;

- a. ayahnya memiliki kekebalan dari tuntutan hukum dan proses hukum sebagaimana diatur;
- b. utusan dari kekuatan kedaulatan asing yang diakreditasi oleh Presiden India dan bukan warga negara India; atau
- c. ayahnya merupakan warga asing dan kelahiran terjadi di suatu tempat dibawah kependudukan negara lain.

Berdasarkan isi undang-undang yang telah disebutkan diatas maka sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan sejak tahun 2003 seorang anak memperoleh kewarganegaraan sejak lahir jika dia lahir di India dan dengan ketentuan setidaknya satu orang tua adalah warga negara India tanpa satu pun dari orang tua yang menikmati atau menikmati hak diplomatik apa pun di waktu kelahiran. Anak-anak yang lahir sebelum tahun 2003 memenuhi syarat kewarganegaraan berdasarkan kriteria khusus yang berlaku pada saat

lahir. Misalnya, hampir semua anak yang lahir di India terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya, antara Juli tahun 1987 dan dimulainya Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2003, berhak atas kewarganegaraan India asalkan tidak ada orang tua anak yang menikmati hak diplomatik pada saat kelahiran anak.

2) Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan

Isi Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 yang mengatur kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, berbunyi :

(1) Seseorang yang lahir di luar India akan menjadi warga negara India berdasarkan keturunan ;

(a) pada atau setelah tanggal 26 Januari 1950, tetapi sebelum tanggal 10 Desember 1992, jika ayahnya adalah warga negara India pada saat kelahirannya; atau

(b) pada atau setelah tanggal 10 Desember 1992, jika salah satu orang tuanya adalah warga negara India pada saat lahir:

Dengan ketentuan jika ayah dari seseorang yang dimaksud pada ayat (a) adalah warga negara dari India hanya berdasarkan keturunan, orang tersebut tidak akan menjadi warga negara India berdasarkan bagian ini kecuali ;

(a) kelahirannya didaftarkan di konsulat India dalam waktu satu tahun sejak terjadinya atau dimulainya Undang-undang ini, atau, dengan izin Pemerintah Pusat, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut; atau

(b) ayahnya, pada saat kelahirannya, dalam pelayanan di bawah Pemerintah di India:

Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa jika salah satu orang tua dari seseorang yang disebutkan dalam klausul (b) adalah warga negara India

karena keturunan saja, orang tersebut tidak boleh menjadi warga negara India berdasarkan bagian ini kecuali;

(a) kelahirannya didaftarkan di konsulat India dalam waktu satu tahun sejak terjadinya atau pada atau setelah tanggal 10 Desember 1992, atau dengan izin Pemerintah Pusat, setelah jangka waktu tersebut berakhir; atau

(b) salah satu orang tuanya, pada saat kelahirannya, dalam pelayanan di bawah Pemerintah India:

Asalkan juga bahwa pada atau setelah dimulainya Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2003, seseorang tidak boleh menjadi warga negara dari India berdasarkan bagian ini, kecuali kelahirannya didaftarkan di konsulat India dalam bentuk dan cara seperti itu, sebagaimana dapat ditentukan;

(i) dalam waktu satu tahun sejak terjadinya atau dimulainya Undang-undang kewarganegaraan (Amandemen), 2003, atau ;

(ii) dengan izin Pemerintah Pusat, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut:

Dengan ketentuan juga bahwa kelahiran seperti itu tidak akan didaftarkan kecuali orang tua dari orang tersebut menyatakan, dalam bentuk dan cara yang ditentukan, bahwa anak di bawah umur tidak memegang paspor negara lain.

(1a) Anak di bawah umur yang merupakan warga negara India berdasarkan bagiannya dan juga merupakan warga negara dari negara lain harus berhenti menjadi warga negara India jika dia tidak melepaskan kewarganegaraan atau kewarganegaraan negara lain dalam waktu enam bulan setelah mencapai usia penuh.

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat mengatur, kelahiran dianggap untuk keperluan bagian ini telah didaftarkan dengan izinnya, meskipun izinnya tidak diperoleh sebelum pendaftaran.

(3) Untuk tujuan ketentuan sub-bagian (1), setiap orang laki-laki yang lahir di luar India yang belum pernah, atau dianggap, warga negara India pada saat dimulainya Konstitusi akan dianggap sebagai warga negara. dari India hanya berdasarkan keturunan.

Berdasarkan isi undang-undang yang telah disebutkan diatas, dijelaskan bahwa perolehan kewarganegaraan India berdasarkan keturunan dapat dipenuhi dengan syarat bahwa Anak-anak tertentu yang lahir di luar India dari orang tua yang memenuhi syarat mungkin memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India asalkan kelahiran anak tersebut terdaftar di konsulat India dalam waktu satu tahun setelah kelahiran. Pada saat mendaftarkan kelahiran, orang tua harus dengan tegas menegaskan bahwa anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan lain. Hal ini tidak mungkin dilakukan di negara-negara seperti AS di mana kewarganegaraan otomatis melekat pada saat lahir.

3) Kewarganegaraan Berdasarkan Pendaftaran

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, syarat perolehan kewarganegaraan berdasarkan pendaftaran, antara lain berbunyi;

- (a) orang asal India yang biasanya tinggal di India selama tujuh tahun sebelum membuat aplikasi pendaftaran;
- (b) orang asal India yang biasanya tinggal di negara atau tempat mana pun di luar India;

(c) seseorang yang menikah dengan warga negara India dan biasanya bertempat tinggal di India selama tujuh tahun sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

(d) anak-anak kecil dari orang-orang yang merupakan warga negara India;

(e) seseorang dengan usia dan kapasitas penuh yang orang tuanya terdaftar sebagai warga negara India berdasarkan klausul (a) dari sub-bagian atau sub-bagian (1) dari bagian 6 ini;

(f) seseorang dengan usia dan kapasitas penuh yang, atau salah satu dari orang tuanya, adalah warga negara India merdeka sebelumnya, dan telah tinggal di India selama satu tahun segera sebelum mengajukan permohonan pendaftaran;

(g) seseorang dengan usia dan kapasitas penuh yang telah terdaftar sebagai warga negara luar negeri India selama lima tahun, dan yang telah tinggal di India selama satu tahun sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

4) Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, kriteria untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi adalah warga negara asing yang memenuhi syarat yang tidak memiliki hubungan atau hubungan lain dengan India dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi setelah terus hidup selama 11 tahun dalam periode 14

tahun dengan tunduk pada persyaratan tinggal terus menerus selama 12 bulan yang dijelaskan di atas.

Ini berarti bahwa warga negara asing harus telah tinggal di India selama total 12 tahun sebelum dia memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan hukum lain yang berlaku dan memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang telah memberikan layanan istimewa untuk tujuan sains, filsafat, seni, sastra, perdamaian dunia, atau kemajuan manusia pada umumnya.

Penjelasan itu diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 yang berbunyi;

- (1) Apabila permohonan diajukan dengan cara yang ditentukan oleh setiap orang yang berusia penuh dan berkapasitas bukan sebagai migran ilegal untuk mendapatkan sertifikat naturalisasi kepadanya, Pemerintah Pusat dapat mengabulkan, jika yakin bahwa pemohon memenuhi syarat untuk naturalisasi di bawah ketentuan Jadwal Ketiga, maka akan diberikan kepadanya sertifikat naturalisasi:

Asalkan, jika menurut pendapat Pemerintah Pusat, pemohon adalah orang yang telah memberikan layanan terhormat untuk pencetus ilmu pengetahuan, filsafat, seni, sastra, perdamaian dunia, atau kemajuan manusia pada umumnya, dapat mengabaikan semua atau salah satu ketentuan yang ditentukan dalam Jadwal Ketiga.

- (2) Orang yang kepadanya sertifikat naturalisasi diberikan menurut sub-ayat (1) harus, setelah mengambil sumpah setia dalam bentuk

yang ditentukan dalam Skema Kedua, menjadi warga negara India melalui naturalisasi sejak tanggal di mana sertifikat itu diberikan.

5) Kewarganegaraan Berdasarkan Penggabungan Wilayah Asing Ke India

Mekanisme dalam memperoleh status kewarganegaraan ini dapat dilakukan jika suatu wilayah menjadi bagian dari India, Pemerintah Pusat, dengan perintah yang diberitahukan dalam Lembaran Negara Resmi, dapat menyebutkan orang-orang yang akan menjadi warga negara India dengan alasan hubungan mereka dengan wilayah itu, dan orang-orang tersebut akan menjadi warga negara India sejak dari tanggal yang akan ditentukan.

2. Mekanisme Penghentian Kewarganegaraan di India

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 India, mekanisme penghentian atau penghapusan kewarganegaraan di India dapat dilakukan dengan cara;

- 1) Penghentian atau *Termination*, yaitu kewarganegaraan diakhiri baik dengan penolakan atau perolehan kewarganegaraan negara lain
- 2) Pernolakan Kewarganegaraan atau *Renunciation of Citizenship*.

Jika ada warga negara India dengan usia dan kapasitas penuh, yang juga merupakan warga negara atau warga negara dari negara lain, melakukan pernyataan untuk mencabut kewarganegaraan India-nya; maka pernyataan tersebut harus didaftarkan oleh otoritas yang ditentukan, dan setelah pendaftaran tersebut, orang tersebut akan berhenti menjadi warga negara India. Dengan ketentuan bahwa jika pernyataan semacam itu dibuat selama perang apa pun yang mungkin melibatkan India, pendaftarannya akan ditahan sampai pemerintah Pusat melakukan penetapan lain.

Jika seseorang berhenti menjadi warga negara India, setiap anak kecil dari orang tersebut harus berhenti menjadi warga negara India, dengan ketentuan bahwa anak tersebut dapat, dalam waktu satu tahun setelah mencapai usia penuh, membuat pernyataan bahwa

ia ingin melanjutkan kewarganegaraan India, dan setelah itu akan kembali menjadi warga negara India. Pada maksud bagian ini, wanita mana pun yang sudah, atau telah, menikah akan dianggap sudah dewasa

3) Akuisisi Kewarganegaraan Negara Lain/ *Acquisition of Citizenship of Another Country*, mekanisme penghentian kewarganegaraan ini dapat diperoleh jika ;

Setiap warga negara India yang memperoleh kewarganegaraan dengan naturalisasi atau pendaftaran, antara 26 Januari 1950 dan dimulainya Undang-undang ini secara sukarela memperoleh, kewarganegaraan negara lain, maka berhenti menjadi warga negara India. Namun, hal ini tidak berlaku bagi warga negara India, selama perang apa pun yang mungkin melibatkan India, secara sukarela memperoleh kewarganegaraan negara lain, hingga Pemerintah Pusat mengarahkan sebaliknya.

Jika timbul pertanyaan apakah, kapan atau bagaimana seseorang telah memperoleh kewarganegaraan negara lain, hal itu akan ditentukan oleh otoritas tersebut, dengan cara seperti itu, dan dengan memperhatikan aturan pembuktian, sebagaimana ditentukan

4) Pencabutan atau *Deprivation*

Pemerintah Pusat di bawah bagian 10 Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 mencabut Kewarganegaraan India mana pun jika yakin bahwa;

- a. Sebuah. pendaftaran atau sertifikat naturalisasi diperoleh dengan cara penipuan, representasi palsu atau penyembunyian fakta material apa pun; atau
- b. bahwa warga negara telah menunjukkan dirinya melalui tindakan atau ucapan tidak loyal atau tidak terpengaruh terhadap Konstitusi India sebagaimana ditetapkan oleh hukum; atau

- c. bahwa warga negara telah, selama perang di mana India dapat terlibat, diperdagangkan secara tidak sah atau berkomunikasi dengan musuh atau terlibat dalam atau terkait dengan, bisnis apa pun yang sepengetahuannya dilakukan sedemikian rupa untuk membantu musuh dalam perang itu; atau
- d. bahwa warga negara, dalam waktu lima tahun setelah pendaftaran atau naturalisasi, telah dijatuhi hukuman penjara di negara mana pun untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun; atau
- e. Warga negara tersebut biasanya tinggal di luar India selama tujuh tahun berturut-turut, dan selama periode itu, tidak pernah menjadi siswa Institusi pendidikan manapun di negara di luar India atau dalam pelayanan Pemerintah India atau organisasi Internasional di mana India menjadi anggotanya, juga tidak terdaftar setiap tahun dengan cara yang ditentukan di konsulat India dengan niat untuk mempertahankan kewarganegaraan India.
- f. Pemerintah Pusat tidak akan mencabut kewarganegaraan seseorang kecuali jika dipastikan tidak kondusif bagi kepentingan umum bahwa orang tersebut harus terus menjadi warga negara India.

3. Perubahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955

Didalam perjalanannya, Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, dan 2019. Adapun perubahan amandemen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 Tahun 1986

Amandemen tahun 1986 menetapkan bahwa untuk menjadi warga negara India, salah satu orang tua harus menjadi warga negara India pada saat lahir.

- 2) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 Tahun 1992

Amandemen tahun 1992 menyatakan bahwa orang yang lahir di luar India akan menjadi warga negara India berdasarkan keturunan, pada atau setelah 26 Januari 1950, tetapi sebelum 10 Desember 1992, jika ayahnya adalah warga negara India pada saat kelahirannya.

- 3) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, Tahun 2003

Amandemen tahun 2003 memperkenalkan gagasan "imigran ilegal" dan juga mengamanatkan Pemerintah India untuk melakukan Daftar Warga Nasional atau *National Register Oof Citizens* (NRC). Disahkan di bawah Perdana Menteri saat itu Atal Bihari Vajpayee, amandemen tersebut memasukkan Bagian 14A yang mengatur tentang penghitungan jumlah pegawai India dan persiapan NRC.

- 4) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, Tahun 2005

Pada amandemen ini, untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk India perantauan, pada pergantian milenium, parlemen memperkenalkan konsep *Person of Indian Origin* (PIO) dan *Overseas Citizen of India* (OCI). Mereka diberikan hak kewarganegaraan terbatas tertentu melalui amandemen yang dibuat pada tahun 2005. Misalnya: pemegang kartu OCI diberikan banyak entri, visa multi-tujuan seumur hidup untuk mengunjungi India, dibebaskan dari pendaftaran di Kantor Pendaftaran Regional Orang Asing (FRRO) untuk jangka waktu lama tinggal di India dan dapat berpartisipasi dalam bidang keuangan, ekonomi dan pendidikan.

Pemegang kartu PIO juga dibebaskan dari melapor ke polisi selama mereka tinggal di India. Mereka juga berhak untuk masuk bebas visa ke India selama masa berlaku kartu yaitu 15 tahun, asalkan mereka membawa paspor nasional yang masih berlaku.

5) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, Tahun 2015

Amandemen 2015 memperkenalkan konsep 'Pemegang Kartu Warga Negara Asing India' atau *Overseas Citizen of India Cardholder* (OCC) yang pada dasarnya menggantikan dan menggabungkan kartu *Overseas Citizen of India* (OCI) dan kartu *Person of Indian Origin* (PIO). Penggabungan kedua skema tersebut memberi pemegang kartu PIO keuntungan yang diberikan kepada

OCI, seperti perjalanan bebas visa ke India, hak tinggal dan partisipasi dalam bisnis dan kegiatan pendidikan di negara tersebut.

6) Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, Tahun 2019

Amandemen ini merupakan amandemen terbaru dari Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 India, yang mana akan memudahkan non-Muslim menjadi warga negara India. Umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang lolos dari penganiayaan atau dan diskriminasi agama dan tiba di India sebelum 31 Desember 2014, akan memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India. Sementara Muslim tidak termasuk dalam bagian persyaratan tersebut.

Durasi tinggal di India bagi mereka yang mencari kewarganegaraan juga telah dikurangi. Sebelumnya, seseorang wajib tinggal di India setidaknya selama 11 tahun untuk menjadi warga negara secara alami. Amandemen ini melakukan perubahan tersebut dengan mengurangi masa wajib tinggal menjadi enam tahun.

Dengan disahkannya amandemen ini, isu kewarganegaraan di India kembali menguat dan menjadi kekhawatiran terhadap semakin menjauhnya konstitusi yang sekuler di India. Undang-Undang ini

dianggap diskriminatif karena mengesampingkan minoritas Muslim yang berjumlah hampir 200 juta orang.

B. Gambaran Umum Imigran Asia Selatan di India

a. Sejarah Masuknya Imigran Asia Selatan di India

1) Bangladesh

India merupakan salah satu negara tujuan yang paling dicari oleh para imigran Asia selatan, sebab wilayah geografisnya yang strategis berbatasan langsung dengan Bangladesh, Bhutan, Tiongkok, Myanmar, Nepal dan Pakistan. Terbukti dari besar masuknya orang dari negara tetangga seperti Bangladesh, Nepal dan Tibet (Sharma, dkk, 2015)

Menurut Behra (2011), sifat migrasi dari Bangladesh dan Nepal ke India berbeda karena perbedaan latar belakang sejarah, varian geografis, kedekatan suku-agama, sistem politik, dan pengaturan bilateral dengan India. Behra menggambarkan bahwa kedekatan geografis, sosiokultural, faktor kekerabatan, dan alasan historis telah membuat perbatasan Indo-Bangladesh dan Indo-Nepal rentan untuk migrasi

India memiliki perbatasan 4.097 km dengan Bangladesh di sepanjang negara bagian Assam, Meghalaya, Tripura, dan Benggala Barat. Dari Ini, hanya sekitar 1.500 km yang dipagari, sehingga meninggalkan sebagian besar perbatasan yang keropos dan mudah dimasuki oleh migrasi ilegal. Oleh karena itu, para migran Bangladesh sebagian besar terpusat bermukim di Assam dan

Bengala Barat. Sebuah studi oleh Siddigui dan Abrar (2002) menyoroti bahwa sebagian besar migran Bangladesh, terlepas dari negara tujuan mereka, bermigrasi di antaranya berusia 25 dan 35 tahun dan menghabiskan sekitar separuh hidup mereka di negara tuan rumah sebelum kembali ke negara asalnya.

Berdasarkan sejarahnya, migrasi penduduk Bangladesh ke India sudah berlangsung sejak tahun 1971 hingga saat ini. Pada tahun 1971 fenomena migrasi penduduk Bangladesh ke India terjadi ketika berlangsungnya perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. Pada saat itu India membantu Bangladesh dengan menerima dan memberikan tempat tinggal bagi 10 juta pengungsi Bangladesh (Harun, 2001). Setelah perang berakhir, banyak dari pengungsi tersebut kembali ke Bangladesh, namun sebagian besar pengungsi yang tidak berdokumen tetap menetap di India dan bercampur dengan penduduk lokal (Kumar, 2011).

Pasca perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, migrasi besar-besaran dari Bangladesh ke India tetap terjadi. Namun migrasi tersebut lebih disebabkan karena ketidakstabilan politik dan ekonomi Bangladesh pasca kemerdekaan. Kemudian pada masa kepemimpinan rezim Khaleda Zia (1991- 1996) gelombang migrasi ke India banyak dilakukan oleh umat Hindu Bangladesh akibat kuatnya fundamentalisme Islam di pemerintahan Bangladesh (Dutta, 2010). Berbeda dengan masa kemerdekaan Bangladesh dan tahun 1990-an, migrasi penduduk Bangladesh ke India pada tahun 2000-an dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor (Dutta, 2010).

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh *Nova Southeastern University* menguraikan analisis faktor yang mendorong (*push*) dan menarik (*pull*) imigran ilegal Bangladesh untuk bermigrasi ke India. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya perpindahan manusia dari Bangladesh ke India, yakni faktor ekonomi, demografi dan politik. Namun, berdasarkan faktor-faktor pendorong tersebut, pada dasarnya imigran Bangladesh di India terbagi atas dua jenis. Pertama, imigran karena penganiayaan, yang terjadi karena adanya perasaan tidak aman dari penduduk minoritas Hindu atas rezim pemerintahan yang berkuasa di Bangladesh. Hal ini dikarenakan Bangladesh merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dan fundamentalisme Islam di pemerintahan Bangladesh begitu kuat (Dutta, 2010). Oleh karena itu, akibat adanya tekanan dalam faktor politik tersebut menyebabkan minoritas Hindu Bangladesh memilih untuk bermigrasi dari Bangladesh ke wilayah Bengala Barat, India. (Dutta, 2010)

Kedua, imigran karena alasan ekonomi, yang terjadi karena kondisi perekonomian Bangladesh seperti kemiskinan dan upah yang rendah. Seperti tabel yang terlihat dibawah, yang mana faktor pendorong imigran Bangladesh ke India dari segi ekonomi dilakukan dengan tujuan utama untuk mencari lapangan pekerjaan, serta penghidupan dan ekonomi yang lebih baik (Hazarika, 2002).

Tabel 3.1 Faktor Pendorong Imigran Bangladesh ke India dari segi Ekonomi (dilihat dari keadaan internal Bangladesh)

Ekonomi (Faktor Pendorong)	Jawaban Responden (%)
Kurangnya industrialisasi/Kurangnya Lapangan Kerja/Ketidakamanan Ekonomi	55.9
Krisis di bidang pertanian dan industri rumahan/perjuangan untuk kehidupan	02.9
Depresi ekonomi/kemiskinan	35.4
Perampasan paksa properti lahan	02.09
Tidak Tahu	02.09
Total	100.00

Sumber: *Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception Study*

Selain itu perpindahan manusia dari Bangladesh ke India baik secara legal maupun ilegal bukan hanya dilatarbelakangi dari adanya faktor yang mendorong imigran untuk bermigrasi. Namun juga dilatarbelakangi dari adanya faktor yang menarik para imigran Bangladesh untuk bermigrasi ke India. Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Nova Southeastern University*, peluang ekonomi terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja di sektor-sektor primer dan informal, stabilitas politik, dan pembayaran upah yang lebih baik bagi pekerja menjadi faktor utama yang menarik imigran Bangladesh untuk menyeberangi perbatasan ke India (Joseph dan Narendran, 2013).

2) Pakistan

Migrasi yang terjadi oleh penduduk Pakistan ke India bermula dari konflik antara India dan Pakistan pasca terpisahnya wilayah Pakistan dari India pada tahun 1947. Pakistan awalnya merupakan bagian dari wilayah India dibawah

kekuasaan imperialis Inggris. Tahun 1947, Inggris memutuskan untuk memerdekakan wilayah koloninya, dengan membaginya dalam 2 wilayah berbeda, yaitu dominion Pakistan di barat yang didominasi Islam dan persatuan India di timur yang mayoritas Hindu.

Setelah Pakistan memisahkan diri, Kashmir menjadi wilayah yang terus diperebutkan antara kedua negara sehingga menimbulkan kekerasan massa dan pembunuhan massal. Menurut perkiraan, sekitar 1,3 juta orang terbunuh dan sekitar 15 juta orang terpaksa mengungsi. Di antara para pengungsi, sekitar 8 juta orang Hindu dan Sikh dipaksa meninggalkan rumah mereka di Pakistan dan bermigrasi ke India dan hampir tujuh juta Muslim meninggalkan rumah mereka di India dan dipaksa untuk bermigrasi ke Pakistan (Bose, 2000). Mereka bergerak berlawanan arah mencari perlindungan karena didasari sama-sama minoritas di negara asalnya.

Setelah pemisahan terjadi, Kashmir merupakan daerah yang diperebutkan oleh kedua belah pihak antara India dan Pakistan. Kashmir merupakan salah satu dari sedikit negara bagian dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi dengan raja Hindu yang tidak populer dan menindas (Navlakha, 2009). Sang Raja, Hari Singh, memilih untuk tetap independen dengan tidak ingin berpihak pada India atau Pakistan. Namun ketika pemberontakan internal secara spontan di wilayah Poonch dan berubah menjadi pemberontakan terorganisir dari mayoritas penduduk Muslim, Raja Hari Singh terpaksa memilih dengan meminta bantuan

dari tentara India. Karena itu, dia juga setuju untuk menjadikan Kashmir bagian dari India dengan menandatangani instrumen aksesinya (Navlakha, 2009).

Dalam ketegangan memperebutkan wilayah Kashmir, baik India dan Pakistan saling melancarkan aksi untuk mengancam satu sama lain hingga terjadi perang sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999. Konflik Kashmir semakin mengalami eskalasi hingga menjadi sorotan internasional pada bulan Januari 1948, namun kemudian kasus tersebut mereda setelah muncul indikasi bahwa kedua negara yakni India dan Pakistan mulai cenderung menyelesaikan permasalahan sengketa Kashmir lewat diplomasi dan dialog bilateral (Priyadi, 1999).

Pakistan terus berusaha untuk mengklaim Kashmir secara penuh dari India dengan alasan masyarakat Kashmir didominasi oleh muslim (Bremmer, 2016). Hingga pada akhirnya, melalui resolusi PBB pada tahun 1948, baik India maupun Pakistan telah sama-sama memiliki wilayah atas Kashmir (Makhijani, 2012) Pakistan memegang wilayah Azad Kashmir beserta bagian utara Kashmir, sedangkan India memegang wilayah Jammu dan Kashmir serta wilayah lainnya di mana mayoritas penduduknya adalah masyarakat Muslim yang lebih memihak Pakistan dan memilih untuk merdeka daripada berada di bawah pemerintahan India.

Namun demikian, pada Tahun 1989 hingga 1990-an terjadi konflik di Kashmir yang disebabkan oleh separatis Kashmir yang menolak keberadaan umat Hindu atau *Kashmiri Pandit* (Kashmiri Hindu) (Tikoo, 1994). Kashmiri Pandit

diusir secara paksa melalui berbagai serangan, di antaranya penyiksaan, pemerkosaan, pencurian, serta penganiayaan oleh separatis Kashmir terhadap masyarakat Hindu yang berada di Kashmir pada saat itu. Sebanyak 200.000 hingga 300.000 umat Hindu yang dipaksa keluar dari wilayah tempat tinggalnya di Kashmir akhirnya mengungsi ke India bahkan ke luar negeri, salah satunya China (India Today, 2016). Kurang lebih sebanyak 100.000 orang telah tewas dalam pemberontakan separatis di Kashmir yang diklaim India didukung oleh Pakistan (Agestu, 2015)

3) Afghanistan

Sejarah masuknya imigran Afghanistan di India berawal dari warga negara Afghanistan yang meninggalkan negara mereka akibat perang besar atau penganiayaan di negara mereka. Gelombang pertama perpindahan penduduk Afghanistan ke negara-negara tetangganya ditandai dengan terjadinya invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979 yang menyebabkan pengungsian internal dan aliran pengungsi dari Afghanistan ke negara tetangga, yaitu Pakistan dan Iran yang mulai menyediakan perlindungan bagi pengungsi Afghanistan.

Terjadinya invasi Uni Soviet di Afghanistan bermula dari perebutan kekuasaan oleh para politikus Afghanistan yang dimulai pada tahun 1978. Pada tahun 1978, Partai Demokrat Afghanistan yang dikuasai oleh orang-orang dengan paham komunis mengambil alih kekuasaan negara tersebut yang menyebabkan pecahnya perang sipil.

Selama periode tersebut, Uni Soviet mengambil peluang dengan menandatangani perjanjian persahabatan dengan menguasai partai ekstrimis Afghanistan dan mendukung pemerintahan dengan cara terus menyuplai senjata. Sehingga, rezim pemerintahan Afghanistan berlangsung di bawah pengaruh Uni Soviet. Akan tetapi, hubungan Afghanistan dan Uni Soviet menjadi tegang. Pada Oktober 1979 Hafizullah Amin menolak nasehat dari Uni Soviet untuk berhati-hati terhadap kejatuhan pemerintahan. Sehingga, pada 24 Desember 1979 Uni Soviet menyerbu Afghanistan dan menggulingkan pemerintahan Hafizullah Amin.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengintervensi wilayah perang dengan mendukung para mujahidin, yang terdiri dari orang Muslim yang menentang rezim komunis. Hal ini dilakukan sebagai strategi dalam perang dingin untuk membendung pengaruh komunis di wilayah tersebut, yang tidak lain adalah negara tetangga dari Pakistan. Amerika Serikat memberikan dukungan pada badan intelijen Pakistan (ISI) untuk membantu para mujahidin yang menentang kehadiran Uni Soviet di Afghanistan. Sehingga, Uni Soviet tidak dapat mempertahankan kekuasaannya dalam menghadapi serangan para pemberontak, yang bermunculan sebagai teroris dan menginginkan kebebasan. Strategi Amerika Serikat sukses setelah Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan di tahun 1989 setelah berlangsungnya perang selama 10 tahun. Ketika invasi Uni Soviet berakhir pada tahun 1989, para pengungsi Afghanistan ini mulai kembali ke tanah air mereka.

Namun, setelah tentara Uni Soviet tidak lagi berada di negara tersebut, Afghanistan menghadapi kekacauan dalam negeri dengan munculnya perang saudara kemunculan Taliban, yang menguasai Kabul di tahun 1996 yang disebabkan oleh perbedaan faksi para Mujahidin. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyatukan faksi-faksi membuat Taliban muncul sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh di bidang politik dan agama. Akibatnya Warga Afghanistan kembali melarikan diri ke negara tetangga, termasuk Tajikistan dan India, dan ke daerah-daerah seperti Eropa.

b. Masuknya Isu Kewarganegaraan di India terhadap Imigran dari Asia Selatan

1) Pakistan

Isu kewarganegaraan terhadap imigran dari Pakistan mulai muncul setelah pemisahan negara Pakistan dari wilayah India. Pemisahan tersebut mengakibatkan dua gelombang imigrasi terjadi dari Pakistan Barat ke India. Pada gelombang pertama, yang dimulai sejak 1 Maret 1947, sejumlah besar umat Hindu dan Sikh tiba di India. Pada gelombang kedua tahun 1948, banyak Muslim India yang pernah merantau ke Pakistan Barat berusaha untuk kembali ke India karena kondisi yang memprihatinkan di sana, terutama di Karachi.

Permohonan status kewarganegaraan mulai diperoleh melalui Majelis Konstituante, dimana ketentuan kewarganegaraan dalam Konstitusi India disiapkan atas dua dasar premis yang tersembunyi (Chandrechud, 2019). Pertama, di antara mereka yang bermigrasi ke India dari Pakistan sebelum

diberlakukannya sistem perizinan pada 19 Juli 1948, sebagian besar adalah non-Muslim. Kedua, mereka yang mendapati diri mereka berada di sisi perbatasan India dalam partisi, bermigrasi ke Pakistan setelah 1 Maret 1947, dan kemudian kembali ke India untuk menetap secara permanen di sini, adalah Muslim. Konstitusi memperlakukan kedua kategori orang ini secara berbeda. Mereka yang telah bermigrasi dari Pakistan ke India pada gelombang pertama sebelum sistem perizinan, yang dianggap sebagian besar beragama Hindu dan Sikh, diberi jalan mudah menuju kewarganegaraan. Dalam kata-kata Ambedkar, "kewarganegaraan mereka otomatis". Tidak ada syarat, tidak ada prosedur yang ditetapkan terkait dengan mereka. " Di sisi lain, Muslim India yang telah bermigrasi ke Pakistan setelah pemisahan dan berusaha untuk kembali ke India hanya bisa menjadi warga negara jika mereka telah memperoleh izin pemukiman kembali.

Di antara beberapa jenis izin yang tersedia, izin "pemukiman kembali permanen", yang dimaksudkan untuk Muslim India yang telah bermigrasi ke Pakistan Barat dan yang sekarang ingin bermukim secara permanen di India, sangat sulit diperoleh. Formulir lamaran harus diperiksa secara pribadi oleh Komisaris Tinggi India atau Wakil Komisaris Tinggi. Jika rumah di India dari Muslim India yang bermigrasi ke Pakistan Barat digunakan untuk merehabilitasi pengungsi non-Muslim, maka kepulangannya ke India bisa jadi ditolak oleh pemerintah provinsi tempat rumah itu berada. Pada bulan Juni 1949, Nehru menulis kepada Mehr Chand Khanna bahwa "kita harus tegas tentang kembalinya

Muslim ke India dari Pakistan baik sejumlah besar ataupun sejumlah kecil" (Chandrechud, 2019).

Kesulitan akses bagi imigran Muslim dari Pakistan untuk memperoleh status kewarganegaraan disebabkan masuknya muslim ke Delhi dan bagian lain India dari Pakistan dianggap telah menimbulkan kesulitan tertentu. Menurut Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India (1947-1964) bahwa ada ketidakpuasan yang cukup besar di kalangan masyarakat pada umumnya dan pengungsi khususnya tentang kegagalan pemerintah India untuk mencegah arus masuk muslim dari Pakistan. Menurut Nehru, "Kembalinya muslim ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya racun komunal, di mana kegiatan organisasi seperti RSS berkembang." jelasnya, "sementara kita belum dapat merehabilitasi umat Hindu dan Sikh dari Pakistan... akan kembali". Dia percaya bahwa muslim India yang kembali adalah sumber bahaya besar bagi perdamaian dan keamanan Delhi. Nehru menjawab dan mengatakan bahwa ini adalah masalah "tidak diragukan lagi". Dengan latar belakang inilah pemerintah India memperkenalkan sistem pada 19 Juli 1948, di mana tidak ada orang yang bisa pindah dari Pakistan Barat ke India tanpa izin yang dikeluarkan oleh komisi tinggi India di Karachi atau Lahore.

2) Bangladesh

Isu kewarganegaraan terhadap imigran dari Pakistan mulai muncul setelah orang-orang Bangladesh meninggalkan Benggala Timur setelah Pemisahan Bangladesh yang merupakan bagian dari Kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947. Mayoritas pengungsi dan imigran ini adalah Hindu Bengali. Selama

perang pembebasan Bangladesh dengan Pakistan Barat, diperkirakan 10 juta orang Pakistan Timur (sekarang Bangladesh) melarikan diri dari negara itu dan berlindung di India khususnya di negara bagian India di Benggala Barat dan wilayah Timur Laut India, terutama Tripura dan Assam.

Isu kewarganegaraan untuk memperoleh status warga negara India oleh para imigran Bangladesh mulai menguat setelah India dan Bangladesh melakukan Perjanjian Perbatasan Darat India-Bangladesh (*Land Boundary Agreement*) pada Tahun 2015. Perjanjian tersebut berisi pertukaran 111 daerah kantong (enclave), dengan menambahkan hingga 17.160,63 hektar, dari India ke Bangladesh. Sebaliknya, India menerima 51 daerah kantong (enclave), dengan menambahkan hingga 7.110,02 hektar, yang berada di Bangladesh. Sebelum perjanjian bersejarah ini, Protokol 2011 yang ditandatangani antara Manmohan Singh dari India dan Sheikh Hasina dari Bangladesh setuju untuk mempertahankan status quo dalam menangani masalah kepemilikan tanah yang merugikan, di mana India akan menerima 2.777.038 hektar tanah dari Bangladesh dan pada gilirannya mentransfer 2.267.682 hektar tanah ke Bangladesh. Protokol 2011 dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah negara bagian Assam, Meghalaya, Tripura dan Benggala Barat tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keadaan politik yang merugikan.

Oleh karena itu, Land Boundary Agreement (LBA) 2015 menerapkan masalah yang belum terselesaikan yang bersumber dari batas lahan yang tidak dibatasi — panjang sekitar 6,1 km — di tiga sektor, yaitu. Daikhata (Benggala

Barat), Sungai Muhuri – Belonia (Tripura) dan Lathitila – Dumabari (Assam); pertukaran kantong; dan harta benda yang merugikan, yang pertama kali dibahas dalam Protokol 2011. Penting untuk dicatat bahwa dalam pertukaran lahan, Bangladesh memperoleh lebih banyak wilayah daripada India.

LBA 2015 dibuat dan disepakati setelah terjadi sengketa wilayah yang dimulai tahun 1947, ketika Pakistan berpisah dari India dan membentuk negara sendiri. Wilayah Bangladesh saat ini merupakan bagian dari Pakistan saat itu. Tetapi batas-batas yang ditetapkan pemerintah Inggris membuat ada wilayah satu negara dikelilingi oleh negara-negara lain. Daerah ini disebut enklave atau daerah kantong dan daerah ini sulit diawasi. Akibatnya puluhan ribu orang yang tinggal di daerah kantong ini tidak punya kewarganegaraan dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota masyarakat.

Setelah penandatanganan Perjanjian Perbatasan Darat Indo-Bangladesh 2015, 14.864 warga negara Bangladesh diberikan kewarganegaraan India berdasarkan ketentuan bagian 7 dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955, yaitu perolehan kewarganegaraan berdasarkan penggabungan wilayah asing ke India. Mereka mendapat status kewarganegaraan setelah hampir 70 tahun hidup tanpa kewarganegaraan. Dengan perjanjian ini, maka penduduk distrik Cooch Behar yang mendiami daerah kantong (Enclave) akhirnya dapat memperoleh akses kepada sekolah, listrik, dan layanan kesehatan.

3) Afghanistan

Isu kewarganegaraan oleh Imigran dari Afghanistan untuk memperoleh status warga negara India mulai muncul setelah Revolusi Saur pada tahun 1979 yang menandai awal dari aliran pengungsi besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari Afghanistan. Meskipun Pakistan dan Iran adalah dua tujuan utama perlindungan bagi warga Afghanistan, beberapa warga Afghanistan juga melarikan diri ke India. Mayoritas dari mereka yang mencari perlindungan di India adalah milik komunitas minoritas agama non-Muslim Afghanistan yaitu, Sikh dan Hindu.

Karena kesederhanaan data yang tersedia, sulit untuk memperkirakan jumlah pasti orang Afghanistan yang tinggal di India pada titik waktu yang berbeda. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada akhir 1990-an, ada sekitar 60.000 warga Afghanistan yang tinggal di India di mana sekitar 16.000 sertifikat yang dimiliki dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Laporan UNHCR telah secara konsisten menunjukkan bahwa pengungsi Afghanistan yang tinggal di India pada dasarnya adalah umat Hindu dan Sikh, yang menganggap India sebagai tanah air leluhur mereka dan mengklaim bahwa nenek moyang mereka berasal dari Punjab - mereka seharusnya datang ke Afghanistan baik pada awal abad kesembilan belas, ketika Ranjit Singh sedang melawan Afghanistan, pertama di Afghanistan, atau dalam beberapa kasus pada tahun 1947, selama Partisi, ketika mereka percaya itu tidak aman bagi mereka untuk kembali ke India. Hingga 2019, UNHCR India membantu 10.395

pengungsi dan 1.305 pencari suaka dari Afghanistan di mana 7.346 pengungsi dan 79 pencari suaka termasuk dalam komunitas Sikh dan Hindu Afghanistan. Khalsa Diwan Welfare Society, sebuah organisasi yang dijalankan oleh Sikh Afghanistan dan Hindu di India, memperkirakan ukuran saat ini dari komunitas ini sekitar 15.000 yang setelah sebagian besar dari mereka telah bermigrasi ke negara-negara Barat selama dekade terakhir. Mereka sebagian besar tinggal di dan sekitar New Delhi

Seperti kebanyakan negara Asia Selatan, India bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967 yang merupakan dua instrumen internasional utama yang mengatur status pengungsi. Pemerintah India tidak secara resmi mengakui komunitas Afghanistan sebagai "pengungsi". Undang-undang pengungsi tidak ada di India yang secara teoritis untuk menangani masalah suaka secara spesifik. Kelompok-kelompok tertentu seperti Tibet dan Sri Lanka diperlakukan sebagai "pengungsi" di masa lalu, sementara yang lain seperti orang Afghanistan tidak. UNHCR mengakui dan menawarkan perlindungan kepada masyarakat tertentu seperti pengungsi Afghanistan, Myanmar dan Somalia dan pencari suaka di India. Komunitas yang dilindungi oleh mandat UNHCR disediakan Stay Visas oleh Kantor Pendaftaran Regional Asing (FRRO) di bawah Kementerian Dalam Negeri, untuk membuktikan masa tinggal hukum mereka di India. UNHCR mengakui komunitas pengungsi memiliki akses ke kartu identitas yang memberi mereka hak untuk mengakses layanan dasar tertentu seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan bantuan dalam proses naturalisasi. Ini tentu

menempatkan pengungsi yang diakui UNHCR dalam posisi yang sedikit lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang tidak diakui.

Pemerintah India memang mengizinkan orang-orang terlantar dari Afghanistan untuk memanfaatkan visa tinggal, tetapi bantuan itu meluas ke kelompok pengungsi lainnya, misalnya orang Tibet dan Sri Lanka; tidak diperluas kepada mereka. Bahkan UNHCR mengakui 'pengungsi' tidak diizinkan untuk bekerja secara hukum di India dan oleh karena itu banyak yang merasa sangat sulit untuk mencari nafkah. Beberapa Orang Sikh dan Hindu Afghanistan mengembangkan usaha bisnis yang sukses dengan mitra India; mereka secara informal mempekerjakan anggota lain dari komunitas mereka tetapi sebagian besar, mayoritas dari mereka memegang pekerjaan di ekonomi paralel negara itu. Sejak mereka tiba di India mereka menghadapi beberapa tantangan - "kurangnya bimbingan umum untuk mengatasi keadaan baru di tanah asing menjadi yang paling penting. Hampir tidak ada bantuan dari setiap tempat. Kami berjuang di setiap langkah, baik itu menemukan atap di atas kepala kami atau menemukan pekerjaan."

Nasib pengungsi individu di India pada dasarnya ditentukan oleh perlindungan yang tersedia di bawah Konstitusi India. Undang-Undang Orang Asing tahun 1946 adalah undang-undang penting yang berlaku untuk pengungsi juga. Namun, bahkan undang-undang ini gagal mengakui para pencari suaka dan pengungsi sebagai kategori khusus non-warga negara yang harus diatur secara berbeda karena keadaan khusus mereka. Masuk ke India secara teoritis hanya

mungkin dengan dokumentasi yang tepat, yang jelas bermasalah bagi pengungsi. Undang-Undang Ekstradisi 1962 dimaksudkan untuk memberikan beberapa perlindungan kepada pengungsi yang menghadapi ekstradisi, tetapi lebih sering daripada tidak pengungsi' penghapusan termasuk dalam kategori 'pengusiran' daripada 'ekstradisi'. Prinsip *non-refoulement*- hukum internasional adat, berlaku untuk India juga dan India telah menghormati ketentuannya secara substansi. Namun demikian, India tetap secara hukum tidak berkomitmen atau berkewajiban pada masalah pengungsi, bahkan jika itu berperilaku manusiawi dalam praktiknya.

Oleh karenanya, di India jalan untuk mendapatkan perlindungan penuh hanya dimungkinkan melalui kewarganegaraan. Orang asing tidak memiliki akses ke hak-hak dasar yang berhak diterima warga negara India berdasarkan Konstitusi India, seperti hak atas pekerjaan umum, dan perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan dalam kasus-kasus tertentu.

Keinginan untuk kewarganegaraan India di antara kelompok-kelompok yang disebutkan meningkat pada pertengahan 2000-an dan tanggal naturalisasi pertama hingga Maret 2006. Di India, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1955. UU tersebut menetapkan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh di India melalui lima cara- "sejak lahir di India, dengan turun, melalui pendaftaran, dengan naturalisasi (tempat tinggal yang diperpanjang di India), dan dengan penggabungan wilayah ke India." Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) tahun 2005 menyatakan bahwa

"kewarganegaraan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang biasanya (secara hukum) tinggal di India selama 11 tahun", namun karena faktor-faktor seperti kurangnya inisiatif pemerintah dan hambatan birokrasi hanya beberapa Sikh dan Hindu Afghanistan yang dapat didaeralisasi. Mendirikan tempat tinggal yang dilegalkan dapat membuktikan sulit bagi orang-orang yang memasuki India secara tidak teratur, terutama mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara asal mereka. Anak-anak yang lahir di India dari orang tua asing juga harus memuaskan kerangka waktu tempat tinggal karena hukum kewarganegaraan India sebagian besar mengikuti prinsip jus sanguinis (kewarganegaraan dengan hak darah).

Isu kewarganegaraan imigran Afghanistan untuk mendapatkan status warga negara India makin menguat ketika para umat Hindu dan Sikh di Afghanistan terus menghadapi rintangan yang mencakup mencari peluang kerja di birokrasi dan dilecehkan oleh para fundamentalis ketika mereka merayakan perayaan keagamaan mereka. Beberapa langkah diambil menuju reservasi kursi di senat, permintaan untuk memiliki tanah kremasi dan kembalinya properti mereka direbut oleh panglima perang selama perang saudara, tetapi oleh dan sebagian besar anggota komunitas ini terus merasa rentan. Ketika situasi keamanan mulai memburuk di Afghanistan setelah 2005, mayoritas anggota komunitas ini yang tersisa pindah ke India dan sekitarnya. Serangan Jalalabad pada 2018 yang menewaskan hampir seluruh kepemimpinan Sikh Afghanistan mengguncang anggota komunitas ini lebih jauh dan memaksa sebagian besar untuk mencari

perlindungan di tanah asing. Survei terbaru menunjukkan bahwa Sikh dan Hindu Afghanistan saat ini kurang optimis tentang masa depan Afghanistan dan lebih dari 60 persen responden dari komunitas ini ingin bermigrasi ke negara lain. Karena kesulitan ini di Afghanistan, komunitas Hindu dan Sikh beralih ke Perdana Menteri India Manmohan Singh ketika ia mengunjungi Kabul pada Mei 2011 dan memohon kepadanya untuk memberikan kewarganegaraan India kepada orang Sikh dan Hindu ketika mereka menghadapi ancaman terhadap cara hidup mereka di Afghanistan. Menariknya, hanya beberapa hari sebelum RUU Amandemen Kewarganegaraan 2019 disahkan, pemerintah Afghanistan memutuskan untuk menerbitkan 'kartu identitas nasional' atau 'Tazkera' kepada 3.500 sikh Afghanistan dan pengungsi Hindu yang tinggal di India di bawah dekrit khusus Presiden Afghanistan. Diakui bahwa Sikh dan Hindu Afghanistan telah tinggal di India selama bertahun-tahun, "beberapa di antaranya juga memiliki anak-anak yang lahir di sini, membutuhkan KTP karena banyak alasan resmi seperti paspor dan lainnya."

Oleh sebab itu, Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2019 (CAA) datang sebagai pelipur lara bagi minoritas Afghanistan yang menyambut keputusan itu sejak pemerintah India mencari dukungan kabinet untuk memulai proses pemberian kewarganegaraan kepada minoritas agama yang dianiaya di Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh pada 2016. Perkembangan ini dapat dipandang sebagai langkah signifikan untuk mengembangkan kebijakan terstruktur bagi para pencari suaka di India, yang telah hilang selama bertahun-

tahun. Undang-undang berlaku untuk mereka yang "dipaksa atau dipaksa untuk mencari perlindungan di India karena penganiayaan di tanah agama." Ini bertujuan untuk melindungi orang-orang tersebut dari proses migrasi ilegal. CAA mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan, 1955 dengan berusaha memberikan kewarganegaraan kepada migran tak berdokumen dari "Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, atau komunitas keagamaan Kristen dari Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan yang datang ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014." Persyaratan kelayakan standar tempat tinggal agregat "tidak kurang dari sebelas tahun" untuk naturalisasi telah dikurangi menjadi "tidak kurang dari lima tahun" untuk anggota komunitas yang disebutkan. Sikh Afghanistan dan Hindu telah merasa terdampar di antara dua dunia selama bertahun-tahun; oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mereka menyambut pergeseran kebijakan dengan sepenuh hati.

c. Data Statistik Imigran Asia Selatan di India

India merupakan salah satu tujuan utama dunia bagi para migran internasional. Pada 2015, sekitar 5,2 juta imigran tinggal di India, menjadikannya populasi imigran terbesar ke-12 di dunia (Connor, 2017). Tercatat posisi tertinggi imigran asing yang memperoleh kewarganegaraan India didominasi oleh Pakistan dan Bangladesh dengan jumlah lebih dari 21.211 warga asing dari 70 negara yang memperoleh kewarganegaraan India dalam 10 tahun terakhir (Joy, 2020).

Warga Bangladesh menduduki posisi pertama dengan jumlah 15.176 orang, diikuti oleh 4.085 orang warga Pakistan, yang menjadi warga negara India

antara tahun 2011 dan 6 Maret 2020. Sementara itu, Warga Afghanistan berada di urutan ketiga dengan 1.107 orang yang memperoleh status warga negara India selama periode ini (Joy, 2020)

Tabel 3.2 Data Warga Imigran Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang Memperoleh Kewarganegaraan India (Update 6 Maret 2020)

Tahun	Afghanistan	Bangladesh	Pakistan	Total
2015	234	16+14864 *	263	15. 377
2016	244	39	670	953
2017	117	49	476	642
2018	30	19	450	499
2019	40	25	809	874
2020 (6 Maret 2020)	1	1	191	193
Total	666	15.013	2.859	18.538

**Setelah menandatangani perjanjian batas tanah India-Bangladesh, 1.4864 warga negara Bangladesh diberikan kewarganegaraan India dibawah bagian 7 Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955*

Sumber : Deccanhelard.com

Data berdasarkan agama tidak disediakan oleh MHA. Pada 11 Februari atas pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Kongres Trinamool MP Mala Roy, Kementerian Dalam Negeri (MHA) telah memberi tahu Lok Sabha bahwa catatan orang-orang yang diberikan kewarganegaraan disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 dan peraturan yang dibuat dibawahnya diberi catatan “tidak dipelihara berdasarkan agama”.

Namun, dalam program 'Agenda Aaj Tak' pada Desember tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengatakan, "600 Muslim dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh telah diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah

Modi dalam lima tahun terakhir". Pada 11 Desember tahun lalu ketika Rajya Sabha mengesahkan RUU Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial, Shah yang dikutip oleh PTI mengatakan bahwa 566 Muslim telah diberi kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir (Joy, 2020)

Menurut data yang dihasilkan dari modul kewarganegaraan online, lebih dari 50% dari 4.085 warga negara Pakistan atau 2.859 orang mendapatkan kewarganegaraan setelah tahun 2015 dengan tahun lalu menduduki puncak tabel dengan angka 809 orang. Tahun ini, 191 warga negara Pakistan telah mendapatkan kewarganegaraan sementara masing-masing hanya satu orang untuk warga negara Bangladesh dan Afghanistan menjadi warga negara India.

Angka untuk periode 2011-2015 berada pada kisaran 263 hingga 356 orang untuk warga negara Pakistan, meningkat pada paruh kedua dekade ini karena beresilasi antara 450 hingga 809 orang. Jumlah warga negara Afghanistan yang mendapatkan kewarganegaraan berada di kisaran 117 hingga 244 orang antara 2013 dan 2017, jumlahnya menyusut secara substansial setelah itu.

Pada tahun 2011, warga Bangladesh mendapatkan jumlah kewarganegaraan tertinggi yaitu 54 orang jika ada yang mengecualikan pada tahun 2015. Hanya delapan warga negara China dan enam warga Myanmar yang mendapatkan kewarganegaraan India antara tahun 2011 dan Maret 2020, sementara ada 165 orang warga Sri Lanka dan 64 orang warga Nepal juga diberikan hak untuk menjadi warga negara India (Joy, 2020).

Statistik juga menunjukkan bahwa 149 orang Amerika dan 66 orang Inggris juga menemukan India sebagai rumah mereka sebagai warga negara. Sementara beberapa orang India lebih memilih untuk bermigrasi ke Kanada dan Australia, 27 orang Kanada dan 11 orang Australia memilih untuk mengambil kewarganegaraan India selama periode ini. Tiga puluh empat orang Tanzania, Kenya dan Malaysia, 25 orang Iran dan 19 orang Jerman juga termuat dalam daftar warga negara asing yang memperoleh status warga negara India.



BAB IV

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA PADA *CITIZENSHIP ACT 2019* TERHADAP PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA IMIGRAN NON-MUSLIM ASIA SELATAN

Sebagaimana diketahui, Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 mulai berlaku pada Tanggal 10 Januari 2020 dan disahkan oleh Parlemen. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 untuk memberikan kewarganegaraan India bagi umat Hindu dan agama minoritas lainnya seperti Buddha, Sikh, Parsi, Jain, dan Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan sebelum Desember 2014.

Perubahan tersebut termuat dalam amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 yang menetapkan bahwa :

- Seseorang akan dianggap menjadi Warga India dari tanggal masuk mereka ke India pada atau sebelum 31 st Desember 2014;*
- a. segala proses hukum terhadap imigrasi ilegal harus ditutup sehubungan dengan imigrasi ilegal.*
 - b. manfaat Kewarganegaraan India hanya untuk migran ilegal dari wilayah suku Assam, Meghalaya, Mizoram, dan Tripura.*
 - c. asalkan para migran ilegal ini harus tinggal setidaknya 6 tahun di India sebelum mengajukan permohonan untuk naturalisasi.*

Amandemen tersebut dikritik karena menggunakan "agama" sebagai kriteria tunggal untuk klasifikasi yang bertentangan dengan Pasal 14 Konstitusi India yang mengatur Hak atas Kesetaraan. Akibatnya, amandemen Undang-Undang

tersebut menuai protes dan demonstrasi melawan hukum, termasuk dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) yang menyebutnya sebagai diskriminasi fundamental dan bertentangan dengan semangat Konstitusi India.

Sebelum amandemen tersebut menuai kontroversi, pada saat proses rancangan Undang-Undang sebenarnya telah mendapat pertentangan dari semua partai oposisi, termasuk Kongres dan *All India United Democratic Front* terhadap gagasan pemberian kewarganegaraan kepada seorang individu berdasarkan agama. Sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah India terhadap pemberian kewarganegaraan kepada imigran non-muslim Asia Selatan sehingga lolos menjadi Undang-Undang, maka penulis memetakannya kedalam 2 faktor besar.

A. Unsur Historis

India adalah salah satu negara yang terletak di Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat kedua di dunia. India dikenal sebagai negara yang heterogen, baik dalam agama, bahasa, dan suku. India juga dikenal sebagai asal atau rumah bagi agama-agama besar di dunia, misalnya Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk India memeluk agama Hindu. Meskipun 80,5% populasinya merupakan pemeluk agama Hindu, masih ada beberapa agama lain yang diakui di India misalnya, Islam, Kristen, Sikh, dan lainnya.

Islam adalah agama kedua terbesar di India. Islam dan Hinduisme kemudian menghadirkan sistem agama yang saling berlawanan dengan sedikit kesempatan

untuk disepakati bersama. Ketika terjadi perselisihan di antara dua agama ini, maka sapi dan babi telah dijadikan sebagai simbol politik. Bagi Hindu, sapi adalah hewan suci oleh karena itu tidak dapat disembelih, sementara bagi Islam babi adalah hewan yang najis atau haram. Pada waktu kedua kelompok ini saling bertikai, sering kali kalangan Muslim akan membunuh sapi sementara kalangan Hindu akan melemparkan babi yang merupakan ke dalam mesjid (Girsang, 2012).

Sebagian besar kaum Muslim berkonsentrasi di bagian Utara India. Sementara agama Hindu, walaupun tersebar merata di bagian India lainnya, memiliki konsentrasi lebih besar di bagian Barat India, misalnya Gujarat. Konsentrasi Muslim India secara geografis ini meningkatkan pengaruh politik mereka dan sudah pasti membuat mereka menuntut dengan gigih mengenai otonomi regional yang lebih luas. Kekerasan yang sering terjadi antara kedua kelompok agama ini membuat kesatuan India sering untuk dipertanyakan, misalnya kekerasan Kashmir, Punjab dan bagian utara lainnya (Jeffrey dan Brennan, 2007). Berikut tabel komposisi agama- gama di India, berdasarkan Sensus 2011.

Tabel 4.1 Komposisi Agama di India Berdasarkan Sensus 2011

Agama	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
Hindu	84.1 %	83.45 %	82.73 %	82.3 %	81.53 %	80.46 %	79.8 %
Islam	9.8 %	10.69 %	11.21 %	11.75 %	12.61 %	13.43 %	14.23 %
Kristen	2.3 %	2.44 %	2.6 %	2.44%	2.32 %	2.34 %	2.3 %
Sikh	1.79 %	1.79 %	1.89 %	1.92 %	1.94 %	1.87 %	1.72 %
Buddha	0.74 %	0.74 %	0.7 %	0.7 %	0.77 %	0.77 %	0.7 %
Jainism	0.46 %	0.46 %	0.48 %	0.47 %	0.4 %	0.41 %	0.37 %
Zoroastrinism	0.13 %	0.09 %	0.9 %	0.9 %	0.8 %	0.06 %	-
Lainnya	0.43 %	0.43 %	0.41 %	0.42 %	0.44 %	0.72 %	0.9 %

Sumber : India Population 2020, <https://worldpopulationreview.com/>

Masuknya Islam di India ditandai dengan hadirnya Muhammad Ibn Al-Qashim yang membawa pengaruh agama Islam ke India. Pada waktu itu negara-negara seperti India, Bangladesh, serta yang lainnya dahulu merupakan satu kesatuan wilayah anak benua India. Dibawah pengaruh Muhammad Ibn Al-Qashim, anak benua India yang identik dengan agama serta budaya Hindu silih berganti berada dalam kedaulatan Islam selama kurang lebih sepuluh abad lamanya.

Sejak penjajahan Inggris terhadap India yang ditandai dengan jatuhnya Bengal melalui pertempuran Plassey (1757 M), serta wilayah setelahnya yaitu Oud dan Orissa, sampai puncaknya pada tahun 1857 M dengan jatuhnya dinasti Mughal (Lesfi, 2009) muncul reaksi terhadap dominasi Inggris yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Sebab itu api pergerakan Islam terus berpercikan di anak benua India. Hal itu ditandai dengan munculnya kesadaran di kalangan ulama dan intelektual Islam seperti sosok Shah Waliyullah dan anaknya Abdul Azis yang gencar menyerukan ide pembaharuan melalui gerakan Mujahidin (Abdullah, dkk, 1993).

Perkembangan gerakan umat Islam India itu pada awalnya direalisasikan dengan melakukan perlawanan yang puncaknya adalah meletusnya Revolusi Multiny (1857 M). Namun revolusi ini gagal dan berdampak pada kerugian umat Islam sendiri, karena pemerintah Inggris mulai merangkul orang Hindu dan mengucilkan umat Islam (Abdullah, dkk, 1993). Semakin hari posisi umat Islam

di India semakin termarginalkan. Dalam hal administrasi Inggris lebih menyukai umat Hindu daripada umat Islam (Soejoeti, 2005) Karena itulah posisi umat Islam India di segala aspek kehidupan sangat tidak berpengaruh.

Situasi tersebut mendorong negara Pakistan yang notabene penduduknya mayoritas Islam memisahkan diri dari India dan merdeka tahun 1947. Dalam prakteknya pemisahan India-Pakistan menyisakan problem wilayah yang berkepanjangan, salah satunya adalah wilayah Kashmir yang dipersengketakan antara India dan Pakistan. Masalah Kashmir sendiri bermula ketika masyarakat Muslim India membangun negara Pakistan yang lepas dari India yang didominasi Hindu. Pemisahan Pakistan dari India inilah yang menandai konflik ketegangan antara umat Hindu dan Islam di Pakistan- India yang menyebabkan penganiayaan yang dialami minoritas umat Hindu. Sehingga terjadi perpindahan penduduk Pakistan ke India untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negara asal dimana fundamentalisme Islam di pemerintahannya begitu kuat. Oleh karena itu, akibat adanya tekanan dalam faktor politik tersebut menyebabkan minoritas Hindu dari ketiga negara tersebut memilih untuk bermigrasi.

Secara geografis, letak Kashmir yang terpencil di utara India telah membuat wilayah ini dapat menikmati statusnya sebagai daerah otonomi yang cukup panjang hingga tahun 1586. Pada periode itu, Kashmir mengatur dirinya sendiri layaknya sebuah Negara. Dalam masa tersebut berbagai agama datang silih berganti (Hindu, Budha, Islam) dan hidup berdampingan secara damai di

Kashmir. Gelombang kedatangan agama yang terakhir, yaitu Islam, membuat penduduk Kashmir mayoritas memeluk Islam.

Sebelum Kerajaan Islam Mughol berkuasa pada tahun (1526- 1858), Kashmir dikuasai oleh kerajaan Budha dan Hindu. Kemudian Kerajaan Mughol runtuh karena mengalami kekalahan dalam perang melawan Kerajaan Inggris dalam peristiwa Sepoy Muntiny. Akibatnya, seluruh daratan India dikuasai oleh Inggris termasuk Kashmir. Namun kemudian Kashmir dijual kepada keluarga Hindu Dogra hingga tahun 1947 pada masa Harry Singh tetapi masih dalam wilayah administrasi Kerajaan Inggris. Pada masa ini Masyarakat Muslim Kashmir mulai mendapatkan tekanan dari pemerintahan Hindu Dogra. Ledakan konflik Kashmir dimulai karena keinginan masyarakat Muslim untuk membentuk pemerintahan yang berdiri sendiri serta terpisah dengan India dengan mayoritas Hindu. Hal ini terbukti dengan berdirinya Pakistan menjadi negara yang merdeka pada 14 Agustus 1947. “Louis Mountbatten, Raja Muda Inggris di India sebagai perwakilan pemerintah Inggris pada akhir persetujuan pembagian India menjadi negara Muslim dan non-Muslim menyatakan bahwa negara-negara kepangeranan (*Princely States*) dapat memilih untuk bergabung dengan salah satu dari kedua negara tersebut dengan mempertimbangkan komposisi agama negara mereka, kondisi geografik serta harapan rakyatnya.

Faktanya berbicara lain karena Jammu Kashmir berada dalam kekuasaan pemimpin yang beragama Hindu, dimana dalam tindakannya Maharaja Harry Singh bertindak ragu untuk tidak memilih India ataupun Pakistan dan ini

menimbulkan keresahan rakyat Jammu Kashmir yang mayoritas ingin bergabung dengan Pakistan karena dari segi historis, emosional dan kultural Kashmir memiliki kedekatan dengan Pakistan karena faktor agama yang sama yaitu Islam, karena dari sekitar 12.000.000 jiwa penduduk Jammu-Kashmir 77 % persen adalah Muslim. Kemudian yang terjadi adalah terbaginya Jammu Kashmir menjadi dua friksi besar antara Muslim (Kashmir) dan Hindu (Jammu). Sikap Harry Singh ini menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir dengan melakukan protes yang dibantu oleh Pakistan yang berdampak pada semakin terdesaknya posisi Harry Singh. Dalam posisi yang demikian, ia meminta bantuan kepada India, PM Jawaharlal Nehru bersedia membantu dengan syarat ada jaminan bahwa Kashmir akan bergabung dengan India. Penandatanganan penggabungan wilayah Kashmir dengan India terjadi pada tanggal 26 Oktober 1947 berdasarkan perjanjian asesi. Faktor inilah yang kemudian menjadi awal petaka konflik di Kashmir karena “Pakistan masih mempersoalkan keabsahannya perjanjian tersebut karena India tidak pernah melaksanakan referendum seperti yang direncanakan oleh Lord Mountbatten pada tanggal 27 Oktober 1947.

India maupun Pakistan masing-masing menempatkan tentaranya di Kashmir sehingga meletuslah perang Kashmir yang pertama. Gencatan senjata diadakan pada tanggal 1 Januari 1949 dengan membuat garis demarkasi di Jammu & Kashmir, yang memisahkan daerah sebelah Timur (lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh) dijaga oleh pasukan India, sebelah Barat (dikenal sebagai Azad Kashmir), dan juga diawasi oleh Pakistan.

Kini sepertiga atau 33% wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan dan secara tak tercatat menjadi provinsi kelima di Pakistan yang menangani administrasi Azad Kashmir serta memiliki menteri khusus yaitu menteri urusan Kashmir yang bertanggung jawab secara penuh terhadap wilayah ini dengan jumlah penduduk Muslimnya sekitar 99%. Sedangkan India menguasai sisanya dengan memberikan status khusus yang diatur dalam *article 370 of the constitution of India*, di mana dari 8 juta penduduknya sekitar 6 jutanya adalah Muslim. Persaingan (rivalitas) India dan Pakistan telah menempatkan rakyat Kashmir menjadi korban utamanya, karena selama lebih dari 5 dekade konflik rakyat Kashmir menanggung resiko penderitaan. Pada perang India-Pakistan yang pertama terdapat kurang lebih 1.500.000 jiwa pengungsi yang memasuki wilayah Pakistan. Jumlah ini ditambah lagi dengan pengungsi baru sebagai akibat dari perang India-Pakistan kedua dan ketiga pada tahun 1965 dan 1971. Data dari Amnesty Internasional (London) dan *Asia Watch* (New York-Washington) menyebutkan, sejak 1990 sampai 1999 saja, sekitar 71.204 rakyat Kashmir telah tewas oleh aparat India. Dan belum termasuk yang terluka mencapai 29.561, serta berbagai kerusakan harta benda. Hal yang tak kalah tragisnya terdapat 7.613 wanita telah menjadi korban pemerkosaan.

Bagi India wilayah Jammu-Kashmir merupakan unsur yang begitu penting bagi kemerdekaan, keutuhan wilayah dan eksistensinya. Kashmir adalah integral yang harus dijaga dan dikontrol dalam rangka menjaga wilayahnya dari pencaplokan oleh negara lain. India pernah mengalami disintegrasi di masa lalu

saat Pakistan memutuskan untuk memisahkan diri dan merdeka dari India. Oleh karena itu India berusaha untuk mencegah kembali negaranya dari disintegrasi.

Selama ini Kashmir telah dikenal dunia internasional sebagai wilayah yang menjadi sumber konflik 2 negara yakni India dan Pakistan. Wilayah Kashmir terletak di dataran tinggi di antara India dan Pakistan sehingga bisa dipantau dengan mudah. Hal tersebut sangat penting bagi sistem pertahanan dan keamanan sehingga apabila Kashmir jatuh ke tangan Pakistan, India akan berada di posisi yang sangat sulit. Tidak hanya potensi jatuhnya Kashmir ke tangan Pakistan yang dianggap sebagai ancaman bagi India. Namun juga ketika Kashmir berdiri sebagai negara merdeka, Kashmir akan menjadi sangat rawan bagi India karena akan memposisikan India diantara 3 negara Islam yakni Pakistan, Kashmir dan Bangladesh. Pakistan adalah negara Islam dan sejak tahun 1985 Bangladesh juga mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Berdirinya 3 negara Islam di sekitar India tersebut akan berpotensi sebagai ancaman terhadap prinsip sekulerisme yang telah dianut Pemerintah India selama ini.

Pada Januari 1949, seperti saran Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), Kashmir seharusnya melakukan referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun sampai hari ini realisasinya nihil. Pakistan dan India masih berbagi daerah di Kashmir dan Jammu. Konflik kecil sering terjadi di sana, seperti pada 2016 ketika kelompok pemberontak membunuh 18 tentara India. Masyarakat Bengali yang tinggal di bagian barat dan timur Bengal awalnya tampak tak terpengaruh oleh hubungan Pakistan-India. Tanpa kontak senjata, Bengal Barat yang

mayoritas beragama Hindu bergabung dengan India dan Bengal Timur yang mayoritas beragama Islam bergabung dengan Pakistan. Padahal Bengal Timur berbatasan dengan India, tidak dengan Pakistan.

Bengal Timur tidak memilih dengan perhitungan matang. Di saat hiruk-pikuk merdekanya negara Islam, mereka bergabung dengan Pakistan atas dasar pertimbangan agama. Ada dua kejadian yang setidaknya mendorong keputusan itu. Pertama adalah adanya kericuhan di Calcutta (Kolkata) tahun 1946. Gopal Phata yang berumur 33 tahun kala itu adalah pemilik toko daging di College Street, Kolkata. Dia biasa mencacah daging, tapi pekerjaan lainnya tak kalah menyeramkan, yaitu pimpinan gangster. Hari itu, 16 Agustus 1946, dia mengumpulkan semua anak buahnya dengan persenjataan pisau, pedang, parang, tongkat besi, dan kayu demi mencegah penguasaan dari Pakistan.

Ribuan darah tumpah di Kolkata. Tidak heran karena prinsip Phata kepada anak buahnya, bila ada 1 darah orang India yang tumpah karena umat Islam dari Pakistan, maka harus ada 10 nyawa yang menebusnya. Kericuhan ini terjadi di masa merebaknya Liga Muslim. Ada sekiranya 100 ribu orang Islam dari Liga Muslim yang dikerahkan ke Kolkata. Hari itu diingat sebagai *Direct Action Day* yang mengakibatkan sekitar lima ribu sampai 10 ribu orang meninggal dunia, dan 15 ribu orang luka-luka. Dalam catatan *Dirty Hands and Vicious Deeds: The US Government's Complicity in Crimes Against Humanity and Genocide* (2018) yang disunting sejarawan Amerika Samuel Totten, pemimpin gerakan Liga Muslim Muhammad Ali Jinnah memperingatkan kongres di India: “Kami tidak

menginginkan perang. Jika kalian mau perang, kami tentu akan menerimanya tanpa ragu. Bagi kami lebih baik India yang terpecah belah atau India yang hancur.”

Peristiwa ini membuat 10 ribu orang Hindu meninggal dunia, 15 ribu orang terluka, dan 100 ribu orang kehilangan rumah. Jumlah meninggal itu baru dari Kolkata saja, belum termasuk korban kerusuhan di kota lainnya. Sebab kedua adalah kerusuhan di Noakhali, salah satu distrik di Bengal, Bangladesh yang terjadi setelah kerusuhan Kolkata. Serangan kelompok Muslim dilakukan pada 10 Oktober 1946. Mahatma Gandhi kala itu mencegah umat Hindu melancarkan serangan balasan, tapi lagi-lagi hasilnya adalah korban jiwa orang-orang Hindu India.

Ahli sejarah asal Inggris, Yasmin Khan, dalam *The Great Partition: The Making of India and Pakistan, New Edition* (2007) mencatat, rumah orang-orang Hindu dijarah dan dibakar. Sebagian dari mereka dipaksa untuk masuk Islam. Banyak perempuan diperkosa dan diajak menikah paksa. Seperti yang dilaporkan *Time* saat itu, setidaknya lima ribu orang meninggal dunia dalam kerusuhan.

Atas latar belakang historis itulah pada tahun 2015, melalui *Bharatiya Janata Party* Pemerintah India mengeluarkan kebijakan untuk membangun pemukiman Hindu dan memukimkan kembali puluhan ribu umat Hindu yang pernah terusir pada tahun 1989 di Kashmir. Partai Hindu yang mendominasi pemerintahan di Kashmir, yaitu *Bharatiya Janata Party* yang berkoalisi dengan

pemerintah setempat telah mengumumkan rencana untuk mendirikan pemukiman dengan keamanan ketat bagi umat Hindu yang dahulu terusir atau pergi dari Kashmir, sehingga harus tinggal di wilayah lain di India maupun luar negeri.

Pemukiman umat Hindu (pandits) yang berlangsung akan menempatkan kembali pandits Kashmir di tiga kota baru Jammu & Kashmir. Dengan dikembalikannya umat Hindu ke tanah mereka di Kashmir, pemerintah Kashmir otomatis akan menjadikan umat Hindu di Kashmir yang merupakan bagian dari rakyat Kashmir sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ataupun mengajukan proposal kebijakan. Karena meskipun Kashmir diberikan hak serta wewenang dalam menentukan kebijakannya sendiri, Kashmir masih memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat India di New Delhi. Otoritas Pemerintah India atas Kashmir tersebut telah disebutkan dalam Common Minimum Program dari Agenda Aliansi yang sudah disetujui dan diresmikan oleh kedua perwakilan Pemerintah India dan pemerintah negara bagian Kashmir.

Perlindungan terhadap umat Hindu dengan mendirikan pemukiman yang aman bagi mereka berlanjut menjadi gagasan mengenai amandemen pemberian kewarganegaraan kepada imigran non-muslim. Gagasan ini awalnya muncul sebelum pemilihan Lok Sabha 2014, yaitu pada Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berusaha menggulingkan pemerintahan UPA yang dipimpin oleh Kongres. Pada kampanyenya Partai Bharatiya Janata berjanji untuk memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu yang dianiaya di negara-negara tetangga.

Dalam manifesto pemilihan partai, BJP berjanji untuk memberi perlindungan kepada umat Hindu dan menyambut para pengungsi.

B. Unsur Politis

Dalam dunia perpolitikan, India ketika masa imperialisme Inggris terdapat dua partai politik besar, yaitu partai Kongres Nasional yang mewakili sebagian besar umat Hindu dan Liga Muslim India yang mewakili Umat Islam (Sodiqin, 2009). Di tangan kedua partai inilah hubungan antara umat Hindu dan umat Islam mulai mengalami keretakan.

Namun perlu pula dicermati bahwa sebelum berdirinya dua partai di atas hubungan antara umat Islam dan Hindu di India memang sudah berpotensi konflik. Hal itu kemudian diperparah dengan kemunculan dua partai tersebut (Kongres Nasional dan Liga Muslim). Kedua partai tersebut masing-masing mewakili kelompok Nasionalis Hindu yang ingin mendirikan negara yang ada umat Islam di dalamnya, dan Nasionalis Islam yang ingin mendirikan negara sendiri terpisah dari masyarakat Hindu (Thohir dan Kusdiana, 2006).

Keduanya sering terlibat dalam pergumulan politik yang berkepanjangan, sampai akhirnya terbentuklah dua negara sebagai tanda kemerdekaan sebagaimana yang dicita-citakan oleh kedua kelompok tersebut. Dua negara tersebut adalah India yang berkedaulatan Hindu dan Pakistan yang berkedaulatan Islam yang diatur oleh Referendum *Louis Mountbatten*.

Peta perpolitikan India dapat diusut dari pembentukan Congress Nasional India (*The Indian National Congress*) sebagai sebuah kekuatan politik pada 1885. Pertemuan pertama Congress ini diadakan pada Desember 1885 di Bombay yang dihadiri oleh 73 delegasi. Para delegasi tersebut mewakili setiap provinsi India Inggris, di mana 54 delegasi adalah Hindu, yang sebagian besar adalah kelas Brahmana; 2 delegasi Muslim, dan selebihnya berasal dari komunitas Parsi atau Jain. Semua delegasi tersebut merupakan delegasi yang berpendidikan bahasa Inggris. Perkumpulan ini kemudian, muncul menjadi partai yang sangat berpengaruh di India yang lazim dikenal dengan Partai Congress (*Congress Party*).

Peta perpolitikan India ini kemudian dikelompokkan ke dalam empat tahap oleh para ahli politik India, yaitu: tahap I antara tahun 1952-1967 yang menunjukkan sistem dominan satu partai, yaitu partai Congress. Partai Congress mendominasi perpolitikan India, baik pusat maupun lokal. Tahap ini dijelaskan oleh para ahli politik India sebagai tahap ‘Kekuasaan Congress’.

Tahap ke-II antara tahun 1967-1989 yang menandakan ‘kekuasaan Congress berada di bawah tantangan’ dari pihak oposisi. Oleh karena munculnya kekuatan-kekuatan oposisi terhadap partai Congress, para ahli politik India pun menggambarkan tahap ini sebagai sistem Congress yang kedua. Tahap ke-III antara tahun 1989-1998 yang digolongkan sebagai tahap ‘pascapemerintahan Congress dan Munculnya Sistem Multipartai’.

Selama tahap ini, perubahan penting yang terjadi dalam sistem kepartaian India adalah munculnya partai BJP sebagai saingan utama partai Congress, ditambah banyaknya muncul partai-partai regional. Sehingga, para ahli politik India pun menggambarkan tahap ini sebagai tahap kemunduran partai Congress. Terakhir, tahap ke-IV antara tahun 1998-hingga sekarang digambarkan sebagai 'Era Koalisi' yang sempurna, yang merupakan hasil dari multipartai pascapemerintahan Congress.

Pada masa kemerdekaan, di mana partai Congress adalah salah satu gerakan kemerdekaan India, menjanjikan negara yang sekular di mana agama tidak penting dalam distribusi pekerjaan pemerintah dan sumber daya-sumber daya lainnya. Oleh karena itu, partai Congress mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Muslim. Sehingga Partai Congress memenangkan Pemilu pertama India pada tahun 1952 dengan mengangkat Jawaharlal Nehru sebagai pimpinan Partai Congress sebagai Perdana Menteri India.

Bangkitnya Hindu nasionalisme pada tahun 1990-an yang diwakili oleh partai BJP sebagai bentuk politiknya memiliki kaitan dengan hal tersebut. Partai BJP menganggap bahwa partai Congress telah mengabaikan kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas, yaitu Hindu, sementara lebih menyokong kelompok minoritas, yaitu Muslim. Partai BJP pun mengajak masyarakat India yang mayoritas Hindu untuk bersatu dan menjadi makmur dengan sebuah dasar budaya Hindu nasionalis (Jeffrey dan Brennan, 2007)

Partai BJP yang merupakan partai Hindu Nasionalis, sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam perpolitikan India. Meskipun partai ini secara resmi muncul dalam perpolitikan India pada abad ke-19. Sejarah panjang partai ini dapat ditelusuri balik pada tahun 1890-an. Bila melihat tahun tersebut, maka dalam rentang waktu sejarah India, tahun tersebut merupakan munculnya organisasi atau gerakan kemerdekaan India yang melawan pemerintahan kolonial Inggris, yaitu Partai Congress yang sangat terkenal pada 1885. Bila partai Congress adalah partai yang menyuarakan pembelaan untuk munculnya pemerintahan India demokratis dan sekuler, maka kelompok sayap Hindu ini, dengan Bal Gangadhar Tilak, seorang militansi Hindu, sebagai tokoh utama, menyuarakan pembelaannya bahwa Hinduisme sebagai esensi dari identitas nasional India (Stein, 2010).

Sebenarnya pada tahun 1990-an, gerakan nasionalisme Hindu di India mulai memonopoli di halaman depan surat kabar-surat kabar India, ketika partai politik mewakilinya dalam arena politik, khususnya partai BJP. Bermula dengan 2 kursi pada Pemilu 1984, BJP meningkatkan angkanya menjadi 88 kursi pada Pemilu 1989, 122 kursi pada Pemilu 1991, 161 kursi pada Pemilu 1996, 182 kursi pada Pemilu 1998, dan mendapatkan 182 pada Pemilu 1999. Untuk pertama kali dalam sejarah India, partai yang beraliran nasionalisme Hindu mengambil alih kekuasaan pemerintahan di pusat. Masa-masa menjelang pemilu, L.K. Advani dari BJP, secara intensif dalam kampanyenya menekankan agar diterapkannya konsep etos Hindu (Hindutva) dan negara Hindu (Hindurashtra). India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu harus mempunyai cita-cita pemerintahan yang

sesuai dengan etos dan budaya Hindu. Alasan perlunya Hindutva diterapkan dalam politik India menurut BJP adalah karena toleransi yang diterapkan pemerintah selama ini dengan sekularisme. Konsep Hindutva-Hindurashtra diterima baik oleh rakyat India terutama kaum Hindu fanatik, yang telah merasakan kesenjangan antara kelompok Hindu dengan non Hindu. Salah satu cara yang digunakan BJP untuk menarik simpati masyarakat India adalah dengan menuntut dibongkarnya mesjid Babri di Ayodha, yang diklaim sebagai situs tempat berdirinya Kuil Rama. Demikianlah strategi BJP dalam memobilisasi pendukungnya.

Pada tahun 2014, India mengadakan pemilihan umum (Pemilu) yang akan menentukan 543 anggota parlemen di tingkat majelis rendah. Pemilihan tersebut merupakan pemilihan yang ke-16 kalinya dan di India sendiri menyebutnya sebagai The 16th Lok Sabha. Pemilu tersebut diikuti oleh banyak partai yang terdiri dari dua aliansi besar dan mereka yang tidak tergabung dalam kedua aliansi. Dua aliansi tersebut adalah *United Progressive Alliance* (UPA) yang dipimpin partai *Indian National Congress* (INC) dan *National Democratic Alliance* (NDA) yang dipimpin partai *Bharatiya Janata Party* (BJP). Hasil Pemilihan Umum tahun 2014 menunjukkan bahwa aliansi UPA mewakili 13 partai di parlemen, sedangkan NDA mewakili 14 partai (Maps of India, 2014). Pada hasil pemilu 2014 tersebut, BJP menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dengan meraih 31 persen dan aliansi NDA menguasai parlemen yang pada akhirnya menunjuk Narendra Modi sebagai perdana menteri (Heath 2015)

Tabel 4.2 Hasil Pemilu India Tahun 1952- 2019

No.	Tahun Pemilu	Partai	Ideologi Poliitk	Perolehan Kursi Parlemen
1.	1952		Sosial Demokrat	249 Kursi
2.	1957	<i>Indian National Congress /Partai Kongres</i>		371 kursi
3.	1962			361 kursi
4.	1967			283 kursi
5.	1971			352 kursi
6.	1977			<i>Janata Party/ Bharatiya Lok Dal</i>
7.	1980	<i>Indian National Congress/Partai Kongres</i>	Sosial Demokrat	353 kursi
8.	1984			414 kursi
9.	1989			197 kursi
10.	1991			244 kursi
11.	1996	<i>Bharatiya Janata Party/ Partai BJP</i>	<i>Hindutva, Konservatisme</i>	161 kursi
12.	1998			182 kursi
13.	1999			182 kursi
14.	2004	<i>Indian National Congress/ Partai Kongres</i>	Sosial Demokrat	145 kursi
15.	2009			206 kursi
16.	2014	<i>Bharatiya Janata Party</i>	<i>Hindutva, Konservatisme</i>	282 kursi
17.	2019			303 kursi

Diolah dari berbagai sumber

Pada Pemilu terakhir India tahun 2019, Partai Bharatiya Janata party yang dipimpin Perdana Menteri India, Narendra Modi, kembali memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Bharata Janata Party unggul 303 dari 542 kursi di majelis rendah Parlemen. Dukungan suara untuk BJP telah meningkat dari tahun 2014 yang memenangkan 282 kursi di Lok Sabha (majelis rendah parlemen). Jumlah kursi yang diraih BJP di parlemen mencapai 51,9 persen. Narendra Modi membutuhkan 272 kursi untuk membentuk mayoritas sederhana

di Parlemen. Sementara itu, partai oposisi utama yaitu Partai Kongres hanya memenangkan 52 kursi dari 542 kursi dengan persentase 9,6 persen.

Sejak Pemilu India yang pertama, 1952 hingga Pemilu 2004, berbagai partai, baik nasional dan regional, telah bersaing untuk mendapatkan jabatan publik. Bila hingga tahun 1980-an, walaupun terdapat banyak partai politik, partai Congress berhasil mendominasi suara di Lok Sabha. Akan tetapi, sejak Pemilu 1989 kekuatan partai Congress menghadapi banyak saingan, baik dari partai-partai nasional lainnya maupun partai-partai regional lainnya. Sejak Pemilu 1989, tidak ada satu partai tunggal pun yang berhasil mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha, termasuk partai Congress. Oleh karena itu, berkoalisi atau beraliansi dengan partai-partai regional lainnya menjadi salah satu strategi yang pantas dipertimbangkan. Untuk melihat aliansi partai koalisi dan oposisi India tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Kemenangan Partai BJP pada Pemilu 2019 tentu saja menempatkannya sebagai partai koalisi yang berkuasa di Parlemen India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dari tahun 2019 hingga 2024. Partai BJP memimpin Aliansi Nasional Demokratik (NDA) merupakan aliansi politik kanan-tengah. NDA dibentuk oleh Partai BJP dalam pemilihan umum 1998 yang terdiri dari sekutu yang ada seperti Partai Samata, Shiromani Akali Dal, All India Anna Dravida Munnetrea Kazhagam, dan Biju Janata Dal. Diantara partai-partai regional ini Shiv Sena adalah satu-satunya yang memiliki ideologi yang mirip dengan BJP.

Tabel 4.3 Aliansi Partai Koalisi dan Partai Oposisi India Tahun 2019

Koalisi	Oposisi
<p>National Democratic Alliance (NDA) Ketua Aliansi: Bharatiya Janata Party</p>	<p>United Progressive Alliance (UPA) Ketua Aliansi : Indian National Congress</p>
<p>Anggota: Janata Dal, Lok Janshakti Party, Apna Dal, Jannayak Janata party, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), Nationalist Democratic Progressive Party (NDPP), Pattali Makkal Katchi (PMK), Kerala Congress Asom Gana Parishad (AGP), Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK), Tamil Maanila Congress, All India N.R. Congress (AINRC), Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), Jana Sena Party (JSP), National People's Party (NPP), Sikkim Krantikari Morcha (SKM), United Dmeocratic Party, Shiv Sangram, Revolutionary Socialist Party, Rahstriya Samaj Paksha, Puihya Needhi Katchi, North-East Regional Political Front, Manipur Peoples Party, Goa Vikas Party, Republican Party of India, All Jharkhand Students Union</p>	<p>Anggota : Dravida Munnetra Kazhagam, Nationalist Congress Party, Rashtriya Janata Dal, Indian Union Muslim League, jammu & Kashmir National Conference, Jharkhand Mukti Morcha, Kerala Congress, Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam, Revolutionary Socialist Party, Viduthalai Chiruthaigal Katchi, All India United Democratic Front, Rahstriya Lok Samta Party</p>

Berbagai pemberitaan dan kajian melihat bahwa kemenangan BJP meresahkan bagi keberagaman India, karena sudah empat kali dalam dua dekade BJP dengan semangat nasionalisme Hindu berkuasa. Hal ini banyak dibaca bahwa mayoritas Hindu memiliki semangat untuk membuat India sebagai negara yang berbasis Hinduisme dan anti-kuota atau anti-minoritas.

Selain itu, Partai BJP yang menekankan agenda *Hindutva* ternyata berdampak pada sedikitnya usaha dalam menghentikan kekerasan terhadap kelompok agama-agama di luar Hindu. Oleh karena itu, masyarakat miskin dan pedesaan serta kelompok masyarakat perkotaan yang non-Hindu menjadi


kelompok yang kurang beruntung dalam pemerintahan partai BJP (Girsang, 2012).

Sehubungan dengan kemenangan Partai BJP tersebut, maka hadirnya Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (CAA 2019) memang ditujukan Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk melancarkan agenda “Hinduisasi” di India (Lavinia, 2020). Kelompok nasionalis Hindu yang menjadi pendukung CAA 2019, mendukung Undang-Undang ini karena mereka merasa negara perlu melindungi identitas kehinduan India yang selama ini mereka anggap terancam oleh kedatangan kelompok-kelompok imigran khususnya Imigran muslim. Tanpa CAA, kelompok Hindu yang merupakan pribumi bisa jadi minoritas. Meskipun muslim di India merupakan kaum yang memang minoritas, tetapi jumlah mereka sebenarnya banyak sekali. Ada 200 juta orang (Lavinia, 2020).

Ketakutan menjadi minoritas itu dirasakan terjadi di wilayah Assam, bagian timur laut India. Assam merupakan sebuah negara bagian di wilayah timur laut India yang berbagi perbatasan internasional dengan Bangladesh di barat daya dan Bhutan di utara yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Dalam federasi India, Assam berbagi perbatasan dengan enam negara bagian: Arunachal Pradesh di utara dan timur laut, Nagaland dan Manipur di timur dan tenggara, Meghalaya dan Mizoram di selatan, Tripura di barat daya dan Benggala Barat di barat. Assam bersama dengan provinsi-provinsi bagian timur laut India ini, tidak termasuk Benggala Barat, berbagi perbatasan sepanjang 1.879 km dengan Bangladesh, termasuk

bagiannya sepanjang 262 km di mana 92 km di antaranya adalah sungai (Goswami, 2006).

Gambar 4.1 Peta Geografis Perbatasan India-Pakistan- Bangladesh



Secara geografis, Assam menjadi daerah yang mudah dilintasi oleh imigran ilegal Muslim yang datang dari Bangladesh. Menurut data yang dirilis pada 13 September 2013 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN-DESA) menjelang KTT global tentang migrasi dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Sidang Umum PBB di New York pada 3-4 Oktober 2013, India adalah rumah bagi 3,2 juta migran dari Bangladesh pada tahun 2013 (Sarma, 2015) . Banyaknya imigran ilegal yang didominasi kaum muslim Bangladesh di daerah Assam secara tidak langsung mempengaruhi kondisi sosial – ekonomi dan merubah demografi beberapa daerah yang kemudian menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan imigran ilegal (Dutta, 2013).

Pengaruh kehadiran imigran muslim Bangladesh di daerah Assam terhadap kondisi sosial –ekonomi, demografi, krisis identitas dan keamanan nasional tersebut menjadi ancaman dan ketakutan kaum mayoritas India tersebut, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Dampak Sosial-Ekonomi

Kebijakan pemerintah India melalui *Citizenship Amandemen Act 2019* dengan pemberian status kewarganegaraan kepada imigran ilegal dari Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh dengan pengecualian tidak diberikan untuk imigran yang beragama Muslim menjadi kontroversi karena memunculkan kembali sentimen dan konflik etnis dan agama di India. Sebagai sebabnya, dipicu oleh kehadiran imigran muslim ilegal dari Bangladesh di daerah Assam yang berdampak pada pertumbuhan populasi yang tinggi di Assam dan pada gilirannya memberikan tekanan besar pada tanah, sumber daya alam, dan ekonomi negara (Sarma, 2015). Dampak negatif yang dirasakan secara kolektif oleh kaum mayoritas India ini lah yang pada gilirannya menjadi ketakutan dan ancaman bagi penduduk India, sehingga pemerintah India melalui kebijakannya mengeluarkan *Citizenship Amandemen Act 2019* dengan tujuan untuk menghilangkan keberadaan imigran muslim di India.

Kehadiran imigran Bangladesh terhadap perubahan daerah Assam secara ekonomi dimulai sejak masuknya Inggris pada tahun 1826 (Goswami, 2009). Pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Inggris di Assam setelah aneksasi menyebabkan migrasi pekerja sebagian besar dari India utara dan Benggala Timur

(Bangladesh). Para migran dari suku Benggali Timur Bangladesh ini sebagian besar adalah petani Muslim yang dibawa untuk bekerja sebagai petani (Sarma, 2015)

Sektor pertanian pada awalnya sangat diuntungkan dari migrasi ini terutama pada sektor padat karya. Imigran dari Bangladesh memiliki keterampilan dan keuletan yang baik dan dibutuhkan untuk pertanian. Mereka memperkenalkan teknik budidaya yang lebih baik dengan memperkenalkan banyak tanaman. Menurut Guha (2006), para pendatang dari Bangladesh merupakan pihak yang pertama kali memperkenalkan 'penanaman ganda'; yaitu musim dingin dan musim panas di Assam. Hal ini berkontribusi pada penggunaan lahan yang lebih efektif untuk bercocok tanam dan karenanya merupakan salah satu faktor yang membuat Assam menjadi "provinsi surplus" dalam produksi beras sejak tahun 1947 (Goswami, 2007).

Penanaman ganda tidak hanya menciptakan penggunaan lahan yang beragam dan memiliki nilai tambah yang lebih besar, tetapi juga mengarah pada pengenalan varietas baru sayuran, kacang-kacangan, lentil, dan tanaman seperti rami yang sebelumnya tidak ditanam di Assam dan sekarang telah menjadi tanaman komersial untuk para migran dan penduduk asli. Selain pertanian, para pendatang juga telah berkontribusi dalam meningkatkan industri perikanan dengan memperkenalkan teknik-teknik penangkapan ikan yang baru (Guha, 2006).

Mengingat fakta bahwa negara bagian Assam yang hanya seluas 78.438 km persegi sudah padat penduduk (397 orang per km persegi) dan juga mengalami peningkatan pesat dalam jumlah penduduknya. Tidak dapat dihindari bahwa tekanan pada dan permintaan akan tanah akan semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memaksa tenaga kerja migran untuk mencari pekerjaan di sektor lain seperti konstruksi, manufaktur dan juga industri jasa selain pertanian, yang merupakan profesi tradisional mereka sejak penjajahan Inggris. Saat ini terjadi, ini akan memiliki efek berjenjang; Sebab, hal itu pasti akan meningkatkan dan mengintensifkan persaingan kerja. Meskipun tingkat pengangguran keseluruhan saat ini di Assam adalah 6,4 persen dibandingkan dengan angka rata-rata seluruh India sebesar 9,5 persen, namun tingkat pengangguran perkotaan di Assam berada pada 10,6 persen, yang jauh lebih tinggi daripada tingkat pengangguran perkotaan rata-rata nasional sebesar 7,4 persen⁵⁵. Sarma (2012) mengantisipasi bahwa hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pendatang mengenai pekerjaan dan menciptakan suasana yang sangat proteksionis di negara bagian.

Hafiz Uddin Ahmed, Presiden Assam Char Chapori Sahitya Parishad, mengatakan bahwa para migran adalah sumber tenaga kerja yang murah karena mereka bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah daripada penduduk setempat (Sarma, 2015). Tenaga kerja yang berasal dari Imigran Bangladesh yang terampil pada sektor pertanian serta lebih murah upah pekerja asal Bangladesh ini mengakibatkan terjadinya persaingan kerja antara imigran dan penduduk lokal.

Hal ini kemudian berimplikasi pada membludaknya pengangguran oleh penduduk lokal India, serta terbentuknya daerah kumuh akibat bertambahnya kepadatan penduduk di daerah tempat imigran tinggal (Kumar, 2009). Tingkat pengangguran Assam mencapai persentase tertingginya yaitu 11,1% pada Apr 2020, menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE). Dalam periode waktu yang lebih lama, angka pengangguran ini meningkat dari 0,7% di bulan April 2016 (livemint.com, 2020). Laporan dari North Eastern Development Finance Corporation Limited (NEDFL) yang diterbitkan pada Oktober 2017 menyatakan bahwa lebih dari 1,75 lapangan pekerjaan akan dibutuhkan oleh negara setiap tahun hingga 2020. Nmaun Assam, saat ini, menghadapi tantangan ganda yaitu meningkatnya pengangguran dan populasi kaum muda yang menjamur. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar kerja.

Pada Tabel 4.2 menunjukkan perbandingan pendapatan per kapita Assam dengan pendapatan per kapita nasional rata-rata India sejak 1960-2011. Jika disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen saat ini, pendapatan per kapita Assam berada di atas rata-rata nasional hingga tahun 1979, ketika mulai menurun di bawah rata-rata nasional dan berlanjut hingga 2010-11 (kolom terakhir pada Tabel 4.4 menunjukkan rasio Assam terhadap India pendapatan per kapita).

Tabel 4.4 Pendapatan Per Kapita Assam dan India (dalam Rupee)

Year	Per capita Income at Current Prices in Rupees		
	Assam	India	Assam-to-India Ratio
1960-61	433	359	1.21
1970-71	743	742	1.00
	1673	1784	0.94
1990-91	5315	5440	0.98
1999-00	12282	15881	0.77
2000-01	12803	16688	0.77
2003-04	15487	20895	0.74
2004-05	16900	24143	0.70
2005-06	18396	27123	0.68
2006-07	19737	31198	0.63
2007-08	21290	35820	0.59
2008-09	24195	40605	0.60
2009-10	27197	46492	0.58
2010-11	30413	54527	0.56

Sumber : Directorate of Economics and Statistics (Assam) and Central Statistical Office, Government of India, 2012


Dari tahun 1951 hingga 1979, ekonomi Assam tumbuh hampir pada tingkat yang sama dengan India tetapi setelah itu, pendapatan per kapita turun karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dan kesenjangan antara pendapatan per kapita dan bagian lain negara itu semakin melebar sejak saat itu. Selain itu, diperkirakan bahwa penurunan pendapatan per kapita Assam disebabkan oleh peningkatan populasi akibat migrasi dari Bangladesh (Sarma, 2015). Ini jelas menunjukkan bahwa Assam belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonominya dengan negara lain. Ahmed (2006) berpendapat bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan indikator ekonomi yang buruk di Assam adalah kombinasi dari masalah politik dan pemberontakan yang telah

dialami negara sejak 1979, dan asalnya terutama dari masalah migrasi skala besar dari Bangladesh. Selama periode ini populasi Assam, tumbuh lebih cepat daripada India, dan terlebih lagi setelah 1971 ketika ada migrasi skala besar dari Bangladesh yang disebabkan oleh Perang 1971 (Bezboruah, 2005).

b. Dampak Demografis

Selain berdampak pada sisi ekonomi – sosial keberadaan imigran ilegal Bangladesh juga menyebabkan beberapa daerah di Timur Laut India mengalami perubahan demografi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya mengenai peningkatan populasi muslim di daerah tersebut. Pada sensus penduduk India tahun 2011 menunjukkan bahwa penduduk beragama Islam menduduki presentase pertumbuhan tertinggi dibanding Hindu yang merupakan agama mayoritas di India. Selain itu, demografi penduduk muslim pada tahun 2001 – 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan penduduk Hindu yang merupakan agama mayoritas India. Hal ini bisa dilihat dari grafik berikut.

Grafik 4.1 Persentase Pertumbuhan Penduduk India Berdasarkan Agama



Sumber : Cencus Govt Of India 2011

Selain itu, selama 1991-2001, populasi Muslim di Assam tumbuh sekitar 29 persen sedikit lebih rendah dari tingkat pertumbuhan India sebesar 30 persen. Selain itu, negara bagian yang berbatasan langsung dengan Bangladesh seperti Assam mengalami pertumbuhan populasi muslim tertinggi dibanding rata-rata nasional. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut, dimana pada sensus penduduk tahun 2001-2011 rata-rata peningkatan penduduk muslim nasional mencapai 2,5%, sedangkan peningkatan di Assam mencapai 3,3%. Peningkatan pertumbuhan Muslim di wilayah tersebut diindikasikan akibat banyaknya imigran ilegal Bangladesh di wilayah tersebut (Nath, 2010).

Tabel 4.5 Presentase Pertumbuhan Penduduk Muslim India menurut Negara Bagian

Negara Bagian	2001	2011	Pertumbuhan (%)
Lakshadweep	95.5	96.2	0.7
Jammu & Kashmir	67.0	68.3	1.3
Assam	30.9	34.2	3.3
West Bengal	25.2	27.0	1.8
Kerala	24.7	26.6	1.9
Uttar Pradesh	18.5	19.3	0.8
Bihar	16.5	16.9	0.3
Jharkhand	13.8	14.5	0.7
Karnataka	12.2	12.9	0.7
Uttaranchal	11.9	13.9	2.0
Delhi	11.7	12.9	1.1
Maharashtra	10.6	11.5	0.9
Andhra Pradesh	9.2	9.6	0.4
Gujarat	9.1	9.7	0.6
Manipur	8.8	8.4	-0.4
Rajasthan	8.5	9.1	0.6
Andaman & Nicobar Islands	8.2	8.4	0.2
Tripura	8.0	8.6	0.6
Goa	6.8	8.4	1.5
Madhya Pradesh	6.4	6.6	0.2
Haryana	5.8	7.0	1.2
Tamil Nadu	5.6	5.9	0.3
Meghalaya	4.3	4.4	0.1
Chandigarh	3.9	4.8	0.9
Dadra & Nagar Haveli	3.0	3.8	0.8
Orissa	2.1	2.2	0.1
Himachal Pradesh	2.0	2.2	0.2
Arunachal Pradesh	1.9	2.0	0.1
Nagaland	1.8	2.5	0.7
Punjab	1.6	1.9	0.3
Sikkim	1.4	1.6	0.2
Mizoram	1.1	1.4	0.3

Sumber: *Census 2011 Assam records highest rise in Muslim Population*

Selain itu daerah Assam mengadopsi formula tiga bahasa, yaitu bahasa Assam sebagai bahasa resmi untuk Lembah Brahmaputra, Bengali untuk lembah Barak, Inggris untuk NC Hills dan Karbi Anglong dan kemudian Bodo untuk wilayah Badoland. Dengan kehadiran imigran yang datang dari Bangladesh dengan jumlah yang banyak mengakibatkan ancaman terhadap penduduk asli Assam karena bahasa yang biasa mereka gunakan mulai tergantikan oleh bahasa para imigran.

Tidak hanya itu, posisi penduduk asli Assam yang beragama Muslim juga turut merasakan ancaman krisis identitas terhadap dominasi imigran ilegal Muslim di Assam. Di Assam, Muslim pribumi dapat dibagi menjadi tiga kelompok berbeda yang disebut Goria, Moria, dan Deshi. Beberapa kelompok kecil seperti Moimal, Julha, Ujani dan Syed juga disebut Muslim Assam. Tidak seperti Muslim yang bermigrasi dari Benggala Timur dan Bangladesh, anggota kelompok ini menggunakan bahasa Assam sebagai bahasa ibu mereka dan mengikuti tradisi budaya dan perayaan yang mirip dengan Hindu Assam yang dengan jelas membedakan mereka dari para pendatang. Sementara Morias sebagian besar keturunan tentara Muslim yang merupakan bagian dari invasi ke Assam dan ditangkap oleh raja-raja Ahom. Sementara suku Deshi dan Glorias adalah orang-orang dari komunitas pribumi di Assam dan masing-masing memeluk agama Islam.

Muslim Assam telah memberikan banyak kontribusi bagi sejarah negara mulai dari zaman raja-raja Ahom hingga agitasi Assam pada tahun 1979- 1985

dalam melawan imigran Bangladesh serta turut berkontribusi pada sastra dan budaya Assam. Namun imigrasi skala besar oleh orang-orang dari Benggala Timur yang sebagian besar beragama Islam sejak selama pemerintahan Inggris hingga setelah kemerdekaan mengubah dinamika populasi di negara bagian tersebut dan selama beberapa dekade berikutnya Muslim Assam menjadi terpinggirkan.

Populasi Imigran Muslim Bangladesh yang bermukim di Assam turut mempengaruhi suara parlemen di Assam. Hampir seperlima dari total 126 kursi majelis di Assam ditentukan oleh suara migran Muslim dan keturunan mereka. Muslim Assam yang tersebar di seluruh Lembah Brahmaputra tidak memiliki satupun perwakilan di majelis negara bagian. Oleh karenanya, manfaat dari sebagian besar skema pemerintah untuk minoritas dimanfaatkan oleh Muslim yang bermigrasi ke Assam. Sehingga penduduk pribumi Assam menyebutkan dirinya sebagai minoritas mikroskopis. Selain itu hampir 1,5 juta Muslim tidak disertakan dalam Sensus Penduduk Assam. Ancaman ini menuntut penduduk asli Assam yang Muslim untuk memiliki identitas yang terpisah dari imigran Muslim. Mendesaknya sensus yang terpisah semakin dipicu oleh ketentuan Citizenship Act 2019 yang tidak memberikan kewarganegaraan terhadap imigran Muslim. Sehingga ancaman yang dirasakan oleh penduduk muslim Assam tidak hanya kehilangan identitas namun juga beresiko akan kehilangan kewarganegaraan.

c. Dampak Keamanan Nasional

Selain berdampak pada sisi ekonomi – sosial dan demografi penduduk muslim di India, keberadaan imigran ilegal Bangladesh juga memunculkan ketegangan sosial di wilayah Timur Laut India, yaitu Assam. Pada tahun 2008 terjadi konflik antara warga Muslim Bangladesh dan suku Bodo di Assam atas hak kepemilikan lahan. Konflik tersebut mengakibatkan 55 orang tewas, lebih dari 100 orang luka-luka, dan membuat 200.000 orang diamankan kepengungsian (Bhattacharyya, 2012).

Konflik tersebut terjadi karena imigran yang telah bekerja dan menetap secara permanen di India dapat menikmati hak-hak selayaknya warga negara India. Selain itu, ditemukan bahwa 85% lahan hutan di Assam berada di bawah kepemilikan imigran Bangladesh (Pathnania, 2015). Akibatnya timbul sentimen agama berujung pada konflik dari penduduk lokal yang mayoritas beragama Hindu kepada penduduk lain yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan sulitnya membedakan antara penduduk lokal India yang beragama Islam dengan imigran asal Bangladesh (Nath, 2010)

Meskipun secara garis besar mayoritas imigran Bangladesh merupakan imigran ekonomi, namun sebagian kecil dari imigran tersebut ditemukan terlibat dalam kegiatan teror (Kumar, 2011). Keberadaan imigran ilegal asal Bangladesh ini kemudian dikhawatirkan dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional India. Keberadaan imigran Bangladesh mulai dianggap dapat mengancam

keamanan India ketika pada Oktober 2008 terjadi ledakan bom di Assam dan Tripura, India. Ledakan tersebut menyebabkan 70 orang tewas, dan lebih dari 300 orang terluka. Pelaku dari ledakan bom tersebut adalah The United Liberation Front of Assam (ULFA) yakni kelompok militan yang ingin membentuk negara merdeka Assam. Selain itu, dalam menjalankan aksinya ULFA dibantu dengan Harkatul-jihad-e-Islami (HuJI) yang merupakan kelompok militan berbasis di Bangladesh.

Setelah serangkaian konflik dan ledakan bom di tahun 2008 isu imigran ilegal Bangladesh di India mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah India. Komite Tetap Parlemen Dalam Negeri India yang dipimpin oleh Sushma Swaraj, menyatakan bahwa kehadiran imigran ilegal Bangladesh telah menunjukkan ancaman serius bagi keamanan internal India dan diperlukan sebuah tinjauan khusus. Selain itu, Menteri Negara Dalam Negeri India Sriparakash Jaiswal juga menyatakan bahwa peningkatan imigrasi ilegal dari negara tetangga Bangladesh berpotensi menjadi ancaman besar bagi keamanan nasional India (Kumar, 2011).

Kekerasan juga terjadi pada tahun 2012 yaitu ketegangan etnis antara orang Bodo asli dan imigran legal Muslim dari Benggali Timur, Bangladesh. Sementara Muslim berbahasa Bengali menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Muslim Bengali Timur yang dibawa ke Assam sejak kolonialisme Inggris. Komunitas adat setempat menuduh bahwa populasi Muslim telah meningkat, didorong oleh pengungsi dari bekas Pakistan Timur sebelum Perang

Indo-Pakistan tahun 1971 dan oleh para migran ilegal berikutnya dari Bangladesh. Konflik tersebut menyebabkan pada 8 Agustus 2012, 77 orang telah tewas dan lebih dari 400.000 orang berlindung di 270 kamp bantuan, setelah mengungsi dari hampir 400 desa serta sebelas orang telah dilaporkan hilang.

Pada 27 Juli 2012, Ketua Menteri Assam Tarun Gogoi menyalahkan UPA yang dipimpin pemerintah nasional atas "penundaan penempatan tentara ke daerah-daerah yang dilanda kerusuhan (Hindustan Times, 2012) Keesokan harinya, Perdana Menteri India Manmohan Singh mengunjungi kamp bantuan di Kokrajhar dan menyebut kekerasan baru-baru ini sebagai noda di wajah India. Menteri Dalam Negeri India P. Chidambaram mengunjungi negara bagian itu pada hari Senin, 30 Juli untuk meninjau situasi keamanan serta tindakan bantuan dan rehabilitasi yang sedang diambil.

Kekerasan dan eksodus ribuan orang dari India Timur Laut dilaporkan menyebabkan serangkaian protes yang tak henti-hentinya di Assam dan di berbagai lokasi, selama bulan Agustus – September 2012. Tuntutan utama para pengunjung rasa adalah deteksi cepat dan deportasi penyusup ilegal dari Assam. Pada tanggal 15 September 2012, pada pertemuan kelompok etnis pribumi non-politik, organisasi yang mewakili beberapa suku Bodo , Dimasa , Tiwa , Deuri , Karbi , Garo , Rabha , Sonowal Kacharis serta masyarakat adat lainnya memutuskan untuk membentuk komite koordinasi untuk tujuan tersebut. Para pemimpin suku mengatakan bahwa imigrasi ilegal telah mengancam keberadaan,

hak atas tanah dan sumber daya bagi semua masyarakat adat di seluruh negara bagian (The Pioneer, 2012)).

Selain ketakutan kaum mayoritas Hindu terhadap ancaman minoritas muslim yang terjadi di daerah Assam yang membangun semangat agenda Hinduisasi, alasan pemerintah India tidak memberikan hak kepada imigran Muslim untuk mendapat status kewarganegaraan India melalui Citizenship Amandemen Act 2019 adalah, kelompok muslim seharusnya tidak dipersekusi di 3 negara tempat agama mereka adalah agama mayoritas di sana (Bangladesh, Pakistan, dan Aghanistan), sehingga seharusnya tidak perlu mencari bantuan suaka dan menjadi imigran ke India (Lavinia, 2020).

BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis telah uraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Unsur historis dan unsur politis mempengaruhi dibentuknya kebijakan pemerintah India dalam *Citizenship Amandemen Act 2019* terhadap pemberian kewarganegaraan terhadap Imigran non Muslim dari Asia Selatan.
- 2) Unsur historis dan unsur politis menunjukkan bahwa alasan dibentuknya kebijakan *Citizenship Amandement Act 2019* merupakan strategi Pemerintah India dibawah kepemimpinan Narendra Modi untuk mengagendakan India sebagai negara yang menerapkan konsep etos Hindu (*Hindutva*) dan negara Hindu (*Hindurashtra*) yang merupakan cita-cita *Barathiya Janita Party* sebagai partai yang menaungi Narendra Modi dan yang menguasai pemerintahan India.
- 3) Unsur historis ditunjukkan dengan hadirnya imigran non-Muslim yang datang dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan ke India merupakan korban konflik negara yang mengalami ancaman dan perasaan tidak aman oleh rezim pemerintahan dimana fundamentalisme Islam di pemerintahan masing-masing negara begitu kuat. Mereka yang merupakan korban konflik mengalami pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan diskriminasi.

Sehingga menjadi dasar bagi India untuk membuat pemukiman yang aman bagi imigran Hindu dari Asia Selatan pada tahun 2015 yang kemudian selanjutnya ditindak lanjuti dengan pemberian kewarganegaraan terhadap kelompok minoritas imigran non-Muslim dalam *Citizenship Act India 2019*

- 4) Unsur politis ditunjukkan dengan kepentingan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dibawah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang ingin melindungi identitas kehinduan India yang selama ini di anggap terancam oleh kedatangan kelompok-kelompok imigran khususnya Imigran muslim, yang membawa dampak negatif terhadap perubahan sosial-ekonomi; kondisi demografis; serta ancaman keamanan Nasional yang disebabkan populasi Muslim yang meningkat, hak atas tanah dan sumber daya bagi semua masyarakat adat di seluruh negara bagian.

B. Saran

Melihat realitas yang terbaca pada skripsi ini, maka diharapkan :

1. India hendaknya menyingkirkan etnisitas, agama, dan nasionalisme yang digunakan untuk melakukan represi kepada kelompok minoritas imigran muslim. Alih-alih menciptakan polarisasi Hindu di India, India seharusnya tetap mempertahankan wajahnya sebagai negara demokrasi sekuler yang mengakomodasi keberagaman dan melindungi semua warga negaranya secara setara.
2. Pembahasan *Citizenship Amandement Act 2019* sebaiknya harus dilakukan dengan negara-negara di bawah Undang-Undang tersebut

sebelum disahkan, mengingat deportasi imigran ilegal yang tidak dapat dilindungi undang-undang dan kebijakan India.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam., (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Perwira, Anak Agung Banyu dan Yanyan M. Yani, (2011), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soeseno, Nuri., (2010), *Kewarganegaraan, Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Universitas Indonesia Departemen Ilmu Politik.
- Sutoprawiro, Koerniatmanto., (1994), *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- White, Brian et.all., (1997), *Issues in World Politics*. New York :St. Martin's Press Inc, hal, 200.

Jurnal

- Datta, Pranati. 2004. *Push-Pull Factors of Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal: A Perception Study*. The Qualitative Report
- Dutta, Geetanjali. 2013. *Bangladeshi Migrants in India: Issues and Government Responses*. Online International Interdisciplinary Research Journal, Volume- III, Issue-VI
- Dutta, Piyali. 2010. *Inda - Bangladesh Relations: Issues, Problem and Recent Development*. New Delhi: Institut Peace and Conflict Studies
- Effendi, W, 2018, *Konsepsi Kewarganegaraan Dalam Persepktif Tradisi Liberal dan Republikan*. *Jurnal Trias Politika*, Vol. 2 No.1 April 2018
- K. Nath, Hiranya. 2010. *Illegal Migration into Assam: Magnitude, Causes, and Economic Consequences*. SHSU Economics & Intl. Business Working Paper
- Kumar, Anand. 2011. *Illegal Bangladeshi Migration to India: Impact on Internal Security*. *Strategic Analysis* Vol. 35, No. 1

Kumar, Chirantan. 2009. *Scholar's Voice: a New Way of Thinking: Migration and Refugee Issue between India and Bangladesh*. Biannual Publication of Centre for Defence Studies Research & Development

Nurvenayanti, I, 2016, Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol.2 No. 2 Desember 2016

Laporan

Joseph, Jolin dan Vishnu Narendran. 2013. An Overview of South-South Migration from Bothsides of The Bangladesh-India Migration Corridor, diakses dari https://www.iss.nl/sites/corporate/files/Rajan-Joseph-Narendran_South_Asia_S-S_migration_lit_review_bibly_June2013.pdf, tanggal 30 Agustus 2020 pukul 23:41 WITA

Sharma, Vartika, dkk, 2015 Migration In South Asia : A Review. New Delhi : Population Council

Skripsi dan Tesis

Girsang, Sarifah Juita. 2012. Kemenangan Partai Congress (The Indian National Congress Party—Inc) Pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia

Haris, Umiyati. 2016. Penyelesaian Konflik Aghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi. Makassar: Universitas Hasanuddin

Nurmilad, Andi Cintana. 2017. Peningkatan Kerjasama India-Bangladesh dalam Penanganan Imigran Ilegal Bangladesh di India (2009-2011). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Sarma, Madhumita. 2015. A Study of Migration From Bangladesh to Assam, India and Its Impact. Australia: The University of Adelaide.

Septa, Wati Dewi Ayu. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi India dalam Kebijakan Pemukiman Umat Hindu di Kashmir Tahun 2015. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Koran dan Majalah Online

Census 2011: Assam records highest rise in Muslim Population. Diakses dari The Times of India:

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Census-2011-Assam-records-highest-rise-in-Muslimpopulation/articleshow/45972566.cms>, tanggal 20 September 2020 pukul 03.15 WITA

Connor, Philip. 2017. India is a top source and destination for world's migrants. diakses dari <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/03/india-is-a-top-source-and-destination-for-worlds-migrants/>, tanggal 25 Juni 2020 pukul 19:57 WITA

Datta, Pranati. Juni 2004. *Undocumented Migration from Bangladesh to West Bengal.* Diakses dari Institute of Peace and Conflict Studies: http://www.ipcs.org/article_details.php?articleNo=1402, tanggal 20 September 2020 pukul 23:37 WITA

Khaitan, Shreya. 2019. NRC Excludes 1.9 Million; Govt Had Said There Were 5 Million Illegal Immigrants In Assam. diakses dari <https://www.indiaspend.com/nrc-excludes-1-9-million-govt-had-said-there-were-5-million-illegal-immigrants-in-assam/>, tanggal 25 Juni 2020 pukul 20:17 WITA

Narendra Modi, India, dan Muslim Makin Terhimpit

Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q2j8d5318/narendra-modi-india-dan-muslim-makin-terhimpit>, tanggal 27 Juni 2020 pukul 01:23 WITA

New Citizenship Law In India 'Fundamentally Discriminatory': UN Human Rights Office, diakses dari <https://news.un.org/en/story/2019/12/1053511>, tanggal 28 Juni 2020 pukul 08:40 WITA

'UU Anti Muslim' Gegerkan India, 20 Tewas & 189 Terluka,

diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200226141005-4-140575/uu-anti-muslim-gegerkan-india-20-tewas-189-terluka> tanggal 3 September 2020 pukul 02:33 WITA

What is Citizenship Amandement Act,

diakses dari <https://www.business-standard.com/about/what-is-citizenship-bill> , tanggal 26 Juni 2020 pukul 20:53 WITA

21,000 foreign nationals got Indian citizenship in past 10 years; 4,085 from Pakistan, diakses dari <https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/21000-foreign-nationals-got-indian-citizenship-in-past-10-years-4085-from-pakistan-812928.html>, tanggal 3 September 2020 pukul 02:30 WITA

Internet

All You Need To Know About The Citizenship Act 1955, diakses dari <https://www.indialegallive.com/top-news-of-the-day/news/all-you-need-to-know-about-the-citizenship-act-1955/&prev=search&pto=ae> , tanggal 11 Juli 2020 pukul 22:15 WITA

BBC News, The Future of Kashmir, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south_asia/03/kashmir_future/html/, tanggal 21 Agustus 2020 pukul 03:12 WITA

Bose, Nayana. 2015. Afghan Refugees in Search of Indian Identity, diakses dari <https://www.unhcr.org/news/latest/2005/5/428c967e4/afghan-refugees-search-indian-identity.html&prev=search&pto=ae>, tanggal 1 September 2020 pukul 23:16 WITA

Bremmer, Ian. 2016. These 5 Facts Explain Why India and Pakistan's Kashmir Dispute is Going to Get Worse, diakses dari <https://www.beyondintractability.org/casestudy/navlakha-kashmir>, tanggal 20 Agustus 2020 pukul 23:17 WITA

Citizenship Act 1955, diakses dari <https://indiancitizenshiponline.nic.in/citizenshipact1.htm&prev=search&pto=ae>, tanggal 11 Juli 2020 pukul 22:36 WITA

India Today, Exodus of Kashmiri Pandits: What Happened on January 19, 26 Years Ago, diakses dari <https://www.indiatoday.in/fyi/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir-304487-2016-01-19>, tanggal 22 Agustus 23:42 WITA

Lavinia, Nia. 2020. Memahami Konteks Konflik Muslim dan Hindu di India Biar Nggak Terprovokasi, diakses dari <https://mojok.co/nil/ulasan/pojokan/memahami-konteks-konflik-muslim-dan-hindu-di-india-biar-nggak-terprovokasi/>, tanggal 1 September 2020 pukul 20:22 WITA

Makhijani, Arjun. 2012. Short History of Kashmir Dispute, diakses dari <https://ieer.org/resource/south-%20asia/short-history-of-kashmir-dispute/>, tanggal 21 Agustus 2020 pukul 01:47 WITA

Mehdi, Syed Sikander. Pakistan: Conflict, Migration and Peace, diakses dari http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-648_en.html, tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 03:32 WITA

Navlaka, Neha. 2009. Kashmir: The Clash Of Identities, diakses dari <https://www.beyondintractability.org/casestudy/navlakha-kashmir>, tanggal 13 Juli 2020 pukul 21:19 WITA

Population, Statistics and Facts, diakses dari <https://www.statista.com/topics/776/population/>, tanggal 25 Juni 2020 pukul 19:35 WITA

Tikoo, Minakshi. The 1989-90 Migration of Kashmir Pandits: Focus On Children, diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/10.2466/pr0.1994.75.1.259>, tanggal 22 Agustus 2020 pukul 19:51 WITA